



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CHOIRIYAH Binti HAMZAH;**
Tempat lahir : Sungai Pinang ;
- 2.
- Umur/tgl. lahir : 35 Tahun / 17 Juli 1984;
- 3.
- Jenis kelamin : Laki – laki;
- 4.
- Kebangsaan : Indonesia;
- 5.
- Tempat tinggal : Jalan Bumi Ayu 4 Rt.04 Rw.02 Kel.Bumi Ayu
Kec.Selebar , Kota Bengkulu;
- 6.
- Agama : Islam;
- 7.
- Pekerjaan : Ex Admin Pembiayaan PT. BPRS Safir Bengkulu;
- 8.
- Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **DESKI BEWANTARA, SH.,MH** Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm "**Advokat/Penasehat Hukum DESKI BEWANTARA, SH.,MH dan REKAN**" yang beralamat di Jalan WR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supratman – Medan Baru, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2020 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register Nomor : 20/SK/I/2020/PN Bgl tanggal 27 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bgl, tanggal 02 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Bgl, tanggal 02 Januari 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Perbankan syariah*" **Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**, Dalam Dakwaan Kedua.
- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa CHOIRIYAH Binti HAMZAH** dengan pidana **Pidana Penjara selama 4(empat) tahun, Denda Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) Bulan Kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 1. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 16 Maret 2017 An. BASNAWATI (**Asli**).
 2. 1 (satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008956/MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459.820.000,-(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh rupiah) (**Asli**).
 3. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459,820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua puluh Rupiah) (**Asli**).

Hal 2 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (Dua) lembar daftar rincian mutasi transaksi Nomor : Ref.:01008956 An. BASNAWATI.
5. 1 (Satu) bundel kelengkapan dokumen pembiayaan yang berisikan surat keterangan domisili Nomor : 510/SKD/KB/II/2016 An. BACHTIAR als CIKWI, surat keterangan usaha Nomor : 245/SKU/KB/II/2017 An. BASNAWATI, Surat Keterangan Pernah Menikah nomor : 472/62/SKPM.KB/IX/2015 An. CIKWI, Surat pemberitahuan nomor induk kependudukan Nomor : 471.1.12/027/DUKCAPIL/II/2011, Surat Keterangan Domisili Nomor : 244/SKD/KB/II/2017 An. CIKWI, Copy SPPT PBB NOP : 17.05.001.006.002-0432.0.
6. 1 (satu) lembar slip setoran Nomor 0129335 An. BASNAWATI (**Asli**).
7. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / II / 2016, tanggal 23 Februari 2016 an. BASNAWATI (**Asli**).
8. 1 (satu) lembar copy tanda terima uang nomor 0004671 sbesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran margin Murabahah an. BASNAWATI.
9. 1 (satu) lembar copy slip setoran nomor 0195630 an. BASNAWATI dan 1 (satu) lembar Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008165 an. BASNAWATI.
10. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061217 an SATIYA NINGSIH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007221, an. SETIYA NINGSIH.
11. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061213 an ENDANG HANDAYANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007222, an. ENDANG HANDAYANI .
12. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061212 an BUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007194, an. BUTI.
13. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061207 an MAHAYA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007271, an. MAHAYA.
14. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061214 an KLILI HARTATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007361, an. KLILI HARTATI.

Hal 3 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061232 an NURAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007126, an. NURAINI.
16. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061233 an NURHAYATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01006601, an. NURHAYATI.
17. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061210 an ZULKIFLI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007360 an. ZULKIFLI.
18. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0195633 an MALIKI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007595, an. MALIKI.
19. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 an. BASNAWATI (**Asli**) .
20. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/IX/2016, tanggal 28 september 2016 an. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 316,200,000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (**Asli**).
21. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008644 an. BASNAWATI.
22. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097073 an JELINA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007701, an. JELINA .
23. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097074 an HERNAWATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007742, an. HERNAWATI .
24. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102333 an TORI EFFENDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007713, an. TORI EFFENDI .
25. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102332 an SUPARDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007724, an. SUPARDI .
26. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102331 an BURMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007727, an. BURMAN .

Hal 4 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102330 an M. ASTUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007729, an. M. ASTUTI .
28. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102334 an SAMIJEM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007416, an. SAMIJEM.
29. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182747 an HENGKI SUMAZ dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007669, an. HENGKI SUMAZ .
30. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097075 an ARIP PRIBADI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007165, an. ARIP PRIBADI.
31. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182797 an ASIAH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007417, an. ASIAH .
32. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0089522 an SRI MURNI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007784, an. SRI MURNI .
33. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182749 an YANA HARTINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007215, an. YANA HARTINI .
34. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182750 an EVI INDRA SANTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007777, an. EVI INDRA SANTI.
35. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182751 an SULASMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007812, an. SULASMAN
36. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. BASNAWATI (**Asli**).
37. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008777 an. BASNAWATI.
38. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182752 an DARMODI HARJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007975, an. DARMODI HARJO.

Hal 5 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0107316 an HERWAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007989, an. HERWAN .
40. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102756 an SAIFUL ASRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007993, an. SAIFUL ASRI
41. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182753 an ZAINAL ADAM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007913, an. ZAINAL AZAM.
42. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0094936 an BAKARIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007959, an. BAKARIA .
43. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102752 an MAYHEN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007766, an. MAYHEN
44. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030082 an SIARNO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007961, an. SIARNO.
45. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102753 an MARGI DIANWASESA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007933, an. MARGI DIANWASESA.
46. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030083 an KASIRANDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007994, an. KASIRANDI
47. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102754an MIRTA RISMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008097, an. MIRTA RISMA .
48. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102755 an JOKO SUSANTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007296, an. JOKO SUSANTO.
49. 2 (Dua) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / BKL / 2017, tanggal 22 Maret 2017 an. SUMARDI BIDIL (**Asli**).
50. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008962/MBA/BPRS-SAFIIR/IV/2017, tanggal 07 April 2017 an. SUMARDI BIDIL, nilai pembiayaan Rp. 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) (**Asli**).

Hal 6 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel dokumen kelengkapan pembiayaan yang terdiri dari copy KTP an SUMARDI BIDIL, copy KTP an CINDRAWANI, copy Surat Keterangan Usaha nomor ; 44/SKU/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013, copy Kartu keluarga No : 02844, copy Surat keterangan Menikah Nomor : 31/SK/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013.
52. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 001498 an pemohon SUMARDI BIDIL (**Asli**).
53. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008962 an. SUMARDI BIDIL.
54. 5 (Lima) lembar copy Slip Setoran dengan nomor 0126929 an ZULISWAN ST, Nomor 012936 an. SAIFUL ANWAR, Nomor 0182756 an TARYONO, Nomor 0182755 an DONA MARIANA, Nomor 0182757 an. SUBANDI.
55. 1 (satu) lembar cetakan Buku Besar halaman : 01, Sub Ledger : 113088 yang tergores tinta stabilo berwarna Orange.
56. 1 (satu) lembar SPPT PBB Nop : 17.05.001.003.004-0021.0 an. SUMARDI (**Asli**)
57. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. HAMZAH (**Asli**).
58. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008778 an. HAMSANI.
59. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029729 an YAHANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007943, an. YAHANI.
60. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0111106 an DODI ZAMHORI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007682, an. DODI ZAMHORI.
61. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029714 an RENO ARIA BIMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007801, an. RENO ARIA BIMA.
62. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029723 an NURLIAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007389, an. NURLIAN
63. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029712 an EFIAN JUNAIDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007604, an. EFIAN JUNAIDI.

Hal 7 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029713 an HARESMI YULIANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007741, an. HARESMI YULIANA.
65. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182758 an RUSMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007676, an. RUSMAN.
66. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029724 an HONDRA ROSMANIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007385, an. HONDRA ROSMANIA.
67. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182759 an TAHUL JANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008044, an. TAHUL JANA.
68. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 10 Maret 2017 an. HAMZAH (**Asli**).
69. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008941 an. HAMSANI
70. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182795 an SATIJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007294, an. SATIJO.
71. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182761 an JAM AN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008100, an. JAM AN .
72. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182763 an AMIRTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008090, an. AMIRTO.
73. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029727 an SUMANTRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008045, an. SUMANTRI.-
74. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182760 an VIVI YUANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008068, an. VIVI YUANA.
75. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182762 an MARDIN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008126, an. MARDIN.

Hal 8 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0195625 an GUSTAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008098, an. GUSTAN.
77. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029725 an HERMA LAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008073, an. HERMA LAINI.
78. 1 (satu) bundel dokumen kelengkapan nasabah terdiri dari : 1 (Satu) lembar copy KTP an HAMZAH NIK 1771051511560001, 1 (satu) lembar copy KTP an MUSLIMAH NIK 1771054508600001, 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771051112070054 atas nama kepala keluarga HAMZAH, 2 (Dua) lembar Kutipan Ata Nikah Kecamatan Tg Raja, kabupaten OKI. No. 132/1977.
79. 1 (satu) bundel Akta Notaris DIAN RISMAWATI, S.H. No. 108, tanggal 23 Maret 2018 tentang , Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU (*Asli*).
80. 1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor : 024/ATR/BPRS-DIR/III/2013 (*ASLI*).
81. 2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 perihal tata cara realisasi pembiayaan (*Asli*).

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

- Biaya perkara : sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis telah menyampaikan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) ataupun Permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Choriyah Binti Hamzah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana dalam dakwaan kedua Perbankan Syariah Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Membebaskan Terdakwa Choriyah Binti Hamzah dari segala dakwaan;
3. Memulihkan Hak Terdakwa Choriyah Binti Hamzah dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : surat – srat darin point 1 sampai dengan point 81 dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Hal 9 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **CHOIRIYAH Binti HAMZAH** bersama sama dengan ROMI YUNianto, ST Bin ZAINI DAHLAN (di lakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di PT. BPRS Bengkulu Jalan Merapi No. 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank Syariah atau Bank Umum Kovenasional yang memiliki UUS yang dengaja sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa terdakwa CHOIRIYAH Binti HAMZAH adalah seorang pegawai di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Safir Bengkulu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, terdakwa bekerja di PT BPRS Safir Bengkulu dan menjabat sebagai Admin Pembiayaan, jabatan tersebut diemban berdasarkan akta notaris DIAN RISMAWATI, S.H. Nomor 15, tanggal 12 Agustus 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu. Bahwa jenis pembiayaan yang selama ini di kelolah oleh PT BPRS safir Bengkulu adalah berupa:

- Pembiayaan Murabahah adalah : pembiayaan jual beli yang dipasilitasi oleh PT BPRS Safir Bengkulu dengan nilai flapon minimal Rp 5.000.000,- (

Hal 10 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp 2.000.0000.000,- (Dua Miliar Rupiah) .

- Pembiayaan Musyarokah adalah pembiayaan akad perjanjian kerja sama antar PT BPRS Safir Bengkulu dengan nasabah dengan masing - masing kedua belah pihak menanamkan modal dari kerja sama tersebut .
- Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berupa jasa kepada nasabah.
- Pembiayaan Alqord adalah pembiayaan yang di sediakan oleh PT BPRS Safir Bengkulu yang bersipat sosial

Bahwa terdakwa selaku Admin Pembiayaan PT. BPRS Safir memiliki kewenangan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh seorang nasabah dan kewenangan yang terdakwa miliki sesuai dengan Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013 dan turunannya berupa memorandum, nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 tentang realisasi pembiayaan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Nasabah mengantar berkas pembiayaan yang lengkap sesuai yang disyaratkan oleh Bank kepada pihak bank ; (sesuai dengan pasal 8 ayat (1) atau (2) Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013) ;
2. Berkas yang telah lengkap tersebut di cek oleh Account Officer untuk dipelajari secara administrasi dan apabila berkas telah dianggap layak dan lengkap maka acoount officer mengagendakan untuk melakukan pengecekan dilapangan baik kepada usaha calon nasabah maupun jaminan yang akan digunakan ;
3. Setelah melakukan pengecekan di lapangan, maka Account Officer telah dapat memperoleh gambaran usaha dan jaminan yang diagunkan yang akan dituangkan dalam Memo Pembiayaan atau apabila setelah melakukan pengecekan ke lapangan, permohonan calon Nasabah ini dianggap belum layak, maka Account Officer berhak menolak pengajuan Pembiayaan tersebut ;
4. Memo pembiayaan yang telah diolah Account Officer diteruskan kepada bagian Administrasi Pembiayaan untuk di ACC dan di cek kelengkapan baik secara ke absahan agunan maupun kelengkapan administrasi lainnya ;
5. Memo yang sudah di ACC oleh bagian Administrasi Pembiayaan diteruskan Kepala Divisi/Manager Marketing untuk dipelajari masalah gambaran karakter, legal riwayat pembiayaan sebelumnya, agunan, cash flow maupun

Hal 11 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambaran usaha calon Nasabah sehingga dapat ditentukan nominal pembiayaan yang layak bagi nasabah dan apabila isi memo pembiayaan tadi belum meyakinkan untuk diambil keputusan, maka Kepala Divisi/Manager Marketing berhak untuk turun ke lapangan ;

6. Apabila memo Pembiayaan telah di ACC oleh Kepala Divisi/Manager Marketing maka berkas tersebut :
 - a. Jika nominal ACC nya lebih Rp. 15 jt s/d Rp. 50 jt, maka berkas di teruskan ke Direksi untuk di ACC ;
 - b. Jika nominal ACC lebih dari Rp. 50 jt, maka berkas harus mendapat persetujuan Direksi dan Komisari Utama ;
 - c. Jika nominal ACC Rp. 1 jt s/d Rp. 5 jt, maka berkas langsung proses pencairan.
7. Setelah Memo pembiayaan telah mendapat persetujuan atau di ACC, maka berkas diberikan kepada bagian Administrasi pembiayaan untuk dijadwalkan realisasinya ;
8. Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadap bagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajiban mengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan agunan yang dijaminan dan yang berhak menandatangani akad, apabila semuanya telah dianggap layak dan benar maka seluruh dokumen-dokumen realisasi Pembiayaan harus ditanda tangani oleh Nasabah, Admin, Pembiayaan maupun pejabat Bank lainnya ;
9. Dokumen-dokumen yang telah ditanda tangan pihak bank dan nasabah tadi baik berupa Akad dokumen Notaris, Asuransi, berkas dan jaminan aslinya slip biaya biaya realisasi pencairan diberikan kepada Kepala Divisi Operasional untuk di cek dan di otorisasi di system ;
10. Apabila semua telah dianggap benar dan sesuai Kepala Divisi Operasional megembalikan dokumen-dokumen tadi ke admin untuk diarsipkan, sedangkan slip yang berupa biaya-biaya dan bukti serah terima uang diserahkan ke bagian Teller untuk ditransaksikan secara system;
11. Setelah Teller melakukan transaksi dengan sukses, maka uang dari realisasi pencairan telah wajib diserahkan kepada Nasabah Pembiayaan.

Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas kewenangan yang terdakwa miliki sehubungan dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah adalah jika pembiayaan yang diajukan oleh nasabah nominalnya lebih Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) maka

Hal 12 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas di teruskan ke direksi untuk di ACC, dan selama terdakwa menjabat sebagai Admin Pembiayaan terdapat nasabah pembiayaan murabahah atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH, yang antara lain besar nilai pembiayaan dari ketiga nasabah tersebut adalah :

- o Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI No : **01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

Bahwa pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan fiktif dan bukan berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga nasabah tersebut dan pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut tidak disertai dengan agunan dan ketiga nasabah tersebut tidak mengetahui jika namanya di pergunakan sebagai nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif. Bahwa yang

Hal 13 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat ide dan yang telah memerintahkan untuk membuat dan dilakukannya adalah pihak direksi yang antara lainnya saksi Ahmad Fauzi selaku Direktur dan Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu.

Bahwa awal mulanya terjadi pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah bermula sekira bulan Februari 2016 ketika Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku direktur utama datang dan menemui saksi Ahmad Fauzi (Direktur) dan meminta pendapat tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT BPRS safir Bengkulu, dan pada saat itu saksi Ahmad Fauzi memberikan ide dan saran kepada Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dimana nantinya uang yang didapat dari pembiayaan fiktif tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan nantinya jika proses tersebut telah berjalan maka secara pembukuan akan mendapatkan laba dan setelah saksi Ahmad Fauzi menjelaskan bagaimana proses dari pembiayaan murabahah fiktif tersebut selanjutnya Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN setuju dengan pendapat saksi Ahmad Fauzi dan langsung memerintahkan pegawai PT BPRS safir bengkulu yang berhubungan dengan pembiayaan untuk berkumpul dan rapat. Pegawai PT BPRS Safir tersebut antara lain adalah Terdakwa **Choiriyah Binti Hamzah** sebagai Staf Admin Pembiayaan, Saksi Romi Yuniarto, ST Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer, dan saksi Ari Vatanen Bin Ujang Putra sebagai Kepala Divisi Pembiayaan, selanjutnya Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN memerintahkan, **Terdakwa Choiriyah Binti Hamzah** sebagai Staf Admin Pembiayaan, Saksi Romi Yuniarto, ST Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer untuk membuat pembiayaan fiktif dengan mempergunakan nama yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu.

Bahwa maksud dan tujuan di lakukannya pembiayaan fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah untuk :

- o Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo.
- o Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga .
- o Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi.

Hal 14 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu kegiatan berupa membuat dan melakukan pembiayaan murabahah fiktif tersebut tidak di perbolehkan.

Bahwa benar pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa akad pembiayaan, memo pengolahan pembiayaan dan memo persetujuan pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari temuan jika adanya audit baik dari dalam PT BPRS Safir Bengkulu maupun dari luar dengan alasan seolah – oleh pembiayaan tersebut benar adanya. Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu dan juga bertentangan dengan undang – undang lainnya yang berlaku di Indonesia.

Bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif ketiga nasabah tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar :

- Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh upiah).
- Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .
- Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Dan atas kejadian tersebut PT BPRS Safir Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **CHOIRIYAH Binti HAMZAH** bersama sama dengan ROMI YUNianto, ST Bin ZAINI DAHLAN (di lakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, atau setidaknya tidaknya di Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di PT. BPRS Bengkulu Jalan Merapi No. 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa

Hal 15 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara tersebut, **Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank Syariah atau Bank Umum Kovenasional yang memiliki UUS yang sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa terdakwa CHOIRIYAH Binti HAMZAH adalah seorang pegawai di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Safir Bengkulu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, terdakwa bekerja di PT BPRS Safir Bengkulu dan menjabat sebagai Admin Pembiayaan, jabatan tersebut diemban berdasarkan akta notaris DIAN RISMAWATI, S.H. Nomor 15, tanggal 12 Agustus 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu. Bahwa jenis pembiayaan yang selama ini di kelolah oleh PT BPRS safir Bengkulu adalah berupa:

- Pembiayaan Murabahah adalah : pembiayaan jual beli yang dipasilitasi oleh PT BPRS Safir Bengkulu dengan nilai flapon minimal Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan maksimal Rp 2.000.0000.000,- (Dua Miliar Rupiah) .
- Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan akad perjanjian kerja sama antar PT BPRS Safir Bengkulu dengan nasabah dengan masing - masing kedua belah pihak menanamkan modal dari kerja sama tersebut .
- Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berupa jasa kepada nasabah.
- Pembiayaan Alqord adalah pembiayaan yang di sediakan oleh PT BPRS Safir Bengkulu yang bersipat sosial

Bahwa terdakwa selaku Admin Pembiayaan PT. BPRS Safir memiliki kewenangan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh seorang nasabah dan kewenangan yang terdakwa miliki sesuai dengan Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013 dan turunannya berupa memorandum, nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 tentang realisasi pembiayaan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Nasabah mengantar berkas pembiayaan yang lengkap sesuai yang disyaratkan oleh Bank kepada pihak bank ; (sesuai dengan pasal 8 ayat (1)

Hal 16 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau (2) Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013) ;

2. Berkas yang telah lengkap tersebut di cek oleh Account Officer untuk dipelajari secara administrasi dan apabila berkas telah dianggap layak dan lengkap maka account officer mengagendakan untuk melakukan pengecekan dilapangan baik kepada usaha calon nasabah maupun jaminan yang akan digunakan ;
3. Setelah melakukan pengecekan di lapangan, maka Account Officer telah dapat memperoleh gambaran usaha dan jaminan yang diagunkan yang akan dituangkan dalam Memo Pembiayaan atau apabila setelah melakukan pengecekan ke lapangan, permohonan calon Nasabah ini dianggap belum layak, maka Account Officer berhak menolak pengajuan Pembiayaan tersebut ;
4. Memo pembiayaan yang telah diolah Account Officer diteruskan kepada bagian Administrasi Pembiayaan untuk di ACC dan di cek kelengkapan baik secara ke absahan agunan maupun kelengkapan administrasi lainnya ;
5. Memo yang sudah di ACC oleh bagian Administrasi Pembiayaan diteruskan Kepala Divisi/Manager Marketing untuk dipelajari masalah gambaran karakter, legal riwayat pembiayaan sebelumnya, agunan, cash flow maupun gambaran usaha calon Nasabah sehingga dapat ditentukan nominal pembiayaan yang layak bagi nasabah dan apabila isi memo pembiayaan tadi belum meyakinkan untuk diambil keputusan, maka Kepala Divisi/Manager Marketing berhak untuk turun ke lapangan ;
6. Apabila memo Pembiayaan telah di ACC oleh Kepala Divisi/Manager Marketing maka berkas tersebut :
 - d. Jika nominal ACC nya lebih Rp. 15 jt s/d Rp. 50 jt, maka berkas di teruskan ke Direksi untuk di ACC ;
 - e. Jika nominal ACC lebih dari Rp. 50 jt, maka berkas harus mendapat persetujuan Direksi dan Komisari Utama ;
 - f. Jika nominal ACC Rp. 1 jt s/d Rp. 5 jt, maka berkas langsung proses pencairan.
7. Setelah Memo pembiayaan telah mendapat persetujuan atau di ACC, maka berkas diberikan kepada bagian Administrasi pembiayaan untuk dijadwalkan realisasinya ;

Hal 17 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadap bagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajiban mengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan agunan yang dijaminkan dan yang berhak menandatangani akad, apabila semuanya telah dianggap layak dan benar maka seluruh dokumen-dokumen realisasi Pembiayaan harus ditanda tangani oleh Nasabah, Admin, Pembiayaan maupun pejabat Bank lainnya ;
9. Dokumen-dokumen yang telah ditanda tangan pihak bank dan nasabah tadi baik berupa Akad dokumen Notaris, Asuransi, berkas dan jaminan aslinya slip biaya biaya realisasi pencairan diberikan kepada Kepala Divisi Operasional untuk di cek dan di otorisasi di system ;
10. Apabila semua telah dianggap benar dan sesuai Kepala Divisi Operasional mengembalikan dokumen-dokumen tadi ke admin untuk diarsipkan, sedangkan slip yang berupa biaya-biaya dan bukti serah terima uang diserahkan ke bagian Teller untuk ditransaksikan secara system ;
11. Setelah Teller melakukan transaksi dengan sukses, maka uang dari realisasi pencairan telah wajib diserahkan kepada Nasabah Pembiayaan.

Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas kewenangan yang terdakwa miliki sehubungan dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah adalah jika pembiayaan yang diajukan oleh nasabah nominalnya lebih Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) maka berkas di teruskan ke direksi untuk di ACC, dan selama terdakwa menjabat sebagai Admin Pembiayaan terdapat nasabah pembiayaan murabahah atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH, yang antara lain besar nilai pembiayaan dari ketiga nasabah tersebut adalah :

- o Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI **No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

Bahwa pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan fiktif dan bukan berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga nasabah tersebut dan pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut tidak disertai dengan agunan dan ketiga nasabah tersebut tidak mengetahui jika namanya di pergunakan sebagai nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif. Bahwa yang telah membuat ide dan yang telah memerintahkan untuk membuat dan dilakukannya adalah pihak direksi yang antara lainnya saksi Ahmad Fauzi selaku Direktur dan Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu.

Bahwa awal mulanya terjadi pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah bermula sekira bulan Februari 2016 ketika Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku direktur utama datang dan menemui saksi Ahmad Fauzi (Direktur) dan meminta pendapat tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT BPRS safir Bengkulu, dan pada saat itu saksi Ahmad Fauzi memberikan ide dan saran kepada Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dimana nantinya uang yang didapat dari pembiayaan fiktif tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan nantinya jika proses tersebut telah berjalan maka secara

Hal 19 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan akan mendapatkan laba dan setelah saksi Ahmad Fauzi menjelaskan bagaimana proses dari pembiayaan murabahah fiktif tersebut selanjutnya Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN setuju dengan pendapat saksi Ahmad Fauzi dan langsung memerintahkan pegawai PT BPRS safir bengkulu yang berhubungan dengan pembiayaan untuk berkumpul dan rapat. Pegawai PT BPRS Safir tersebut antara lain adalah Terdakwa **Choiriyah Binti Hamzah** sebagai Staf Admin Pembiayaan, Saksi Romi Yunianto, ST Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer, dan saksi Ari Vatanen Bin Ujang Putra sebagai Kepala Divisi Pembiayaan, selanjutnya Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN memerintahkan, **Terdakwa Choiriyah Binti Hamzah** sebagai Staf Admin Pembiayaan, Saksi Romi Yunianto, ST Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer untuk membuat pembiayaan fiktif dengan mempergunakan nama yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu.

Bahwa maksud dan tujuan di lakukannya pembiayaan fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah untuk :

- o Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo.
- o Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga .
- o Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi.

Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu kegiatan berupa membuat dan melakukan pembiayaan murabahah fiktif tersebut tidak di perbolehkan.

Bahwa benar pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa akad pembiayaan, memo pengolahan pembiayaan dan memo persetujuan pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari temuan jika adanya audit baik dari dalam PT BPRS Safir Bengkulu maupun dari luar dengan alasan seolah – oleh pembiayaan tersebut benar adanya. Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu dan juga bertentangan dengan undang – undang lainnya yang berlaku di Indonesia.

Bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif ketiga nasabah tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar :

Hal 20 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



- Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh upiah).
- Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .
- Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Dan atas kejadian tersebut PT BPRS Safir Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OKKY SUKARDIAN, S.E. Bin (Alm) OETJO ABDUL KADIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
 - Bahwa Saksi pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPRS Safir Bengkulu berdasarkan Akta Notaris Dian Rismawati, S.H. Nomor 108, tanggal 23 Maret 2018, dengan keputusan mengangkat saksi sebagai Direktur Utama PT BPRS Safir Bengkulu;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap seluruh operasional yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu dan terhadap pekerjaan secara khusus lebih bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pengawasan pembiayaan yang ada di PT BPRS safir Bengkulu dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaannya kepada dewan komisaris PT BPRS Safir Bengkulu;
 - Bahwa saksi ada melaporkan berkaitan dengan peristiwa adanya pembiayaan fiktif yang terjadi di PT BPRS Safir Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut mulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.
- Bahwa pertama sekali dari laporan dan hasil audit internal yang di lakukan oleh satuan pengawas internal (SPI) PT BPRS Safir Bengkulu tidak lama setelah saya diangkat dan menjabat sebagai Direktur Utama, saya juga telah ada mendengar cerita langsung dari komisaris utama BASRI MUHAMMAD berkaitan dengan permasalahan pembiayaan fiktif tersebut dan pada saat itu juga komisaris utama juga menyerahkan dokumen pembiayaan fiktif.
- Bahwa pembiayaan fiktif yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu mempergunakan nama sdri BASNAWATI, sdra SUMARDI BIDIL dan sdra HAMZAH yang tidak lain masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai /karyawan PT BPRS Safir Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dan mendapatkan dokumen tersebut saksi melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap petugas yang terlibat langsung dengan pembiayaan fiktif tersebut yang salah satunya yaitu CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan dan kepada saksi CHOIRIYAH menerangkan bahwa benar sdri CHOIRIYAH yang telah membuat dokumen yaitu berupa akad pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut dan yang menjadi alasan sdri CHOIRIYAH membuat dokumen pembiayaan fiktif tersebut yaitu berdasarkan perintah pihak direksi yaitu sdra FRISKA DIPNIUSTIAWAN dan sdra AHMAD FAUZI dan sdri CHOIRIYAH membernarkan bahwa anasabah atas nama HAMZAH merupakan ayah kandung sdri CHOIRIYAH.
- Bahwa karena nasabah pembiayaan yang namanya tercantum di dalam dokumen tidak pernah mengajukan pembiayaan dan tidak berdasarkan keinginan dan kemauan nasabah itu sendiri dan juga nasabah tersebut tidak mengetahuinya dan hal tersebut di ketahui setelah satuan pengawas internal (SPI) melakukan kalrifikasi dan menemui secara langsung orang yang nama yang menjadi nama nasabah pembiayaan fiktif .
- Bahwa masuk kerja duluan terdakwa;
- Bahwa adanya pembiayaan fiktif diketahui pada tahun 2017, sebelum saksi masuk kerja;
- Bahwa sebagai Direktur seharusnya tahu alur kredit;
- Bahwa yang dimaksud dengan fiktif dimana sebenarnya tidak melakukan peminjaman namun dibuat seolah-olah ada peminjaman;

Hal 22 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **BASNAWATI** tanggal 23 Februari 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 10.800.000,- (sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 210.800.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) .

BASNAWATI : Tanggal 23 September 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 316.200.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

BASNAWATI :Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 43.200.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 443.200.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

BASNAWATI :Tanggal 16 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 415.000.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), Margin Rp 44.820.000,- (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 459.820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- 2) **SUMARDI BIDIL** : pembiayaan tanggal 22 Maret 2017, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) total sebesar Rp 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas juta Rupiah);

- 3) **HAMZAH** Alias **HAMSANI** pembiayaan Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah), Margin Rp 37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 380.800.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

HAMZAH Alias **HAMSANI** : pembiayaan Tanggal 10 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Margin Rp 39.420.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 404.420.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Hal 23 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di buat berdasarkan perintah Direksi, dan maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut menurut RISKA DIPNIUSTIWAAN bahwa perbuatan pembiayaan fiktif tersebut di buat dan dilakukan untuk:
 - Perbuatan tersebut di lakukan untuk mendapatkan margin (Keuntungan) di dalam sistem pembukuan;
 - Untuk meningkatkan performance pembiayaan yang seolah - olah adanya nasabah baru pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan sdri CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan di pergunakan untuk di distribusikan kebeberapa nasabah existing dan juga nasabah pembiayaan bermasalah dengan tujuan seolah - olah nasabah tersebut lancar dalam pembayaran cicilan pembiayaan setiap bulannya dengan tujuan utama mengejar laba perbankan dalam sistem pembukuan dan dimana nantinya laba yang di dfapatkan oleh PT BPRS safir Bengkulu akan berimbas kepada pendapatan pegawai baik secara rutin bulanan maupun keuntungan tahunan akan tetapi secara ril atau secara langsung akan merugikan PT BPRS Safir Bengkulu di karenakan uang yang diambil untuk melakukan kegiatan pembiayaan fiktif tersebut dengan mempergunakan uang setoran modal dan dana simpanan nasabah PT BPRS Safir Bengkulu;
- Bahwa tidak di perbolehkan membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dengan alasan apapun dan bertentangan dengan SOP yang berlaku dan juga UU Perbankan ataupun hal lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dan mengenal ketiga orang yang namanya menjadi nama nasabah pembiayaan fiktif tersebut;
- Bahwa berupa memo pengolahan pembiayaan, memo persetujuan pembiayaan, akad pembiayaan dan juga slip setoran dan di dalam dokumen – dokumen tersebut terdapat saran pendapat dan tanda tangan pihak direksi sebagai bentuk persetujuan dilakukan pembiayaan sementara di ketahui bahwa pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan fiktif ;
- Bahwa yang dilibatkan adalah: Account Officer (AO), Admin Pembiayaan, Kadiv pembiayaan, Direktur dan Direktur Utama dan pada proses akhirnya melibatkan Kadiv Operasional untuk memberikan otorisasi dilakukannya pencairan pembiayaan fiktif tersebut;
- Bahwa kerugian PT BPRS Safir bengkulu dalam hal ini sebesar :

Hal 24 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah, Jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi pembiayaan fiktif;
- Bahwa hasil temuan Audit pertama 1,8 miliar rupiah dan setelah dikembangkan menjadi 2 miliar rupiah;
- Bahwa jaminan pinjaman nasabah yang diserahkan pada pihak Bank Safir tersebut berupa fotocopy Sertifikat;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi MARLIAN HAMEDI Bin SYAFEI** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa Saksi pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang menjabat sebagai satuan pengawas internal (SPI);
- Bahwa salah satu tugas yang saksi emban selaku satuan pengawas internal adalah melakukan pengawasan dan audit terhadap semua kegiatan berkaitan dengan transaksi kegiatan perbankan syariah yang di lakukan oleh pegawai atau karyawan PT BPRS Safir Bengkulu, dan hal tersebut dilakukan untuk memastikan ketaatan semua pegawai PT BPRS Safir Bengkulu agar melaksanakan semua kegiatan perbankan syariah yang sesuai dengan aturan (SOP) untuk menghindari terjadinya kerugian baik materi maupun non materi bagi PT BPRS Safir;
- Bahwa pemimpin satuan pengawas intern (SPI) yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu adalah kepala satuan pengawas;
- Bahwa benar saksi melakukan audit intrenal tersebut bersama dengan sdri LENNY RAFLESIA dan di lakukan sekira bulan Nopember 2017 dan yang menjadi dasar saksi pada saat itu melakukan audit adalah berdasarkan perintah langsung komisariss utama PT BRS Safir Bengkulu yaitu sdra BASRI MUHAMMAD;

Hal 25 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan berkas dan dokumen atas nama nasabah pembiayaan murabahah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH di karenakan di ketahui terhadap pembiayaan ketiga nasabah tersebut bernilai cukup besar dan tersendat atau macet dalam proses pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak menemukan berkas dan dokumen yang di cari berkaitan dengan pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH dan saksi melaporkan hasil audit tersebut kepada komisariss utama, pada saat dilakukan audit tersebut saksi sempat bertanya tetang berkas dan dokumen tersebut kepada sdr FRISKA DIPNIUSTIAWAN (Direktur) dan berdasarkan penjelasan sdr FRISKA DIPNIUSTIAWAN bahwa terhadap pembiayaan ketiga nasabah tersebut nantinya sdr FRISKA DIPNIUSTIAWAN yang akan melaporkan langsung kepada komisariss utama;
- Bahwa secara normal pemeriksaan audil dilakukan setiap 3(tiga) bulan sekali;
- Bahwa dalam perkara ini saksi dan Lenny Raflesia melakukan audit investigasi setiap hari selama 3(tiga) minggu;
- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi ditemukan dalam sistem semua dokumen kredit lengkap namun setelah dicek fisiknya ternyata dokumennya tidak ada dalam brankas penyimpanan dokumen;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diktehai sebelum dilakukan pencairan sudah diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh direksi;
- Bahwa dalam perkara ini peran terdakwa selaku petugas survey namun apakah dilakukan survey atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa tanpa ada cek atau survey ke lapangan seharusnya pinjaman tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Safir sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi melakukan audit investigasi pada akhir tahun 2017 ;
- Bahwa setelah dilakukan audit pertama, saksi kembali melakukan audit dan dari audit yang kedua didapat dokumen dan berkas pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut yang selanjutnya berkas dan dokumen tersebut di serahkan kepada komisariss utama;
- Bahwa selain melaporkan hasil audit tersebut kepada komisariss utama, saksi juga melaporkan temuan tersebut kepada direktur utama yaitu sdr OKKY SUKARDIAN;

Hal 26 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2018 pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit eksternal ke PT BPRS Safir Bengkulu sehubungan dengan pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut dan pada saat itu juga saksi ikut mendampingi pihak OJK untuk turun lapangan dan menemui nama - nama yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah tersebut dan dari hasil klarifikasi terhadap ketiga nama tersebut diketahui bahwa selama ini BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tidak pernah mengajukan pembiayaan murabahah di PT BPRS Safir Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi teliti ternyata tandatangan dalam dokumen kredit yang diajukan oleh nasabah fiktif tadi untuk tandatangan komisaris di scan;
- Bahwa terhadap tandatangan hasil scan belum dilakukan test forensik;

1) BASNAWATI tanggal 23 Februari 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 10.800.000,- (sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 210.800.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

BASNAWATI : Tanggal 23 September 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 316.200.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

BASNAWATI : Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 43.200.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 443.200.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

BASNAWATI : Tanggal 16 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 415.000.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah), Margin Rp 44.820.000,- (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 459.820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

2) SUMARDI BIDIL : pembiayaan tanggal 22 Maret 2017, nilai pembiayaan sebesar : Pokok Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah), Margin Rp 216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) total sebesar Rp 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas juta Rupiah);

Hal 27 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) **HAMZAH** Alias **HAMSANI** pembiayaan Tanggal 02 Desember 2016, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Rupiah), Margin Rp 37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) total sebesar Rp 380.800.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

HAMZAH Alias **HAMSANI** : pembiayaan Tanggal 10 Maret 2017, nilai pembiayaan fiktif sebesar : Pokok Rp 365.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), Margin Rp 39.420.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) total sebesar Rp 404.420.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan atau membuat pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut;
- Bahwa kerugian PT BPRS Safir Bengkulu dalam hal ini sebesar :
Jumlah Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah, Jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.838.240.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi LENNY RAFLESIA Binti BASRI MUHAMMAD** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa Saksi pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang menjabat sebagai satuan pengawas internal (SPI);
- Bahwa salah satu tugas yang saksi emban selaku satuan pengawas internal adalah melakukan pengawasan dan audit terhadap semua kegiatan berkaitan dengan transaksi kegiatan perbankan syariah yang di lakukan oleh pegawai atau karyawan PT BPRS Safir Bengkulu, dan hal tersebut dilakukan untuk memastikan ketaatan semua pegawai PT BPRS Safir Bengkulu agar melaksanakan semua kegiatan perbankan syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan aturan (SOP) untuk menghindari terjadinya kerugian baik materi maupun non materi bagi PT BPRS Safir;

- Bahwa Pemimpin satuan pengawas intern (SPI) yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu adalah kepala satuan pengawas;
- Bahwa benar saksi melakukan audit intrenal tersebut bersama dengan MARLIAN HAMEDI Bin SYAFEI dan di lakukan sekira bulan Nopember 2017 dan yang menjadi dasar saksi pada saat itu melakukan audit adalah berdasarkan perintah langsung komisaris utama PT BRS Safir Bengkulu yaitu sdr BASRI MUHAMMAD;
- Bahwa berkaitan dengan berkas dan dokumen atas nama nasabaha pembiayaan murabahah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH di karenakan di ketahui terhadap pembiayaan ketiga nasabah tersebut bernilai cukup besar dan tersendat atau macet dalam proses pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak menemukan berkas dan dokumen yang di cari berkaitan dengan pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH dan saksi melaporkan hasil audit tersebut kepada komisaris utama, pada saat dilakukan audit tersebut saksi sempat bertanya tentang berkas dan dokumen tersebut kepada sdr FRISKA DIPNIUSTIAWAN (Direktur) dan berdasarkan penjelasan sdr FRISKA DIPNIUSTIAWAN bahwa terhadap pembiayaan ketiga nasabah tersebut nantinya sdr FRISKA DIPNIUSTIAWAN yang akan melaporkan langsung kepada komisaris utama;
- Bahwa secara normal pemeriksaan audil dilakukan setiap 3(tiga) bulan sekali;
- Bahwa dalam perkara ini saksi dan Lenny Raflesia melakukan audit investigasi setiap hari selama 3(tiga) minggu;
- Bahwa setelah dilakukan audit investigasi ditemukan dalam sistem semua dokumen kredit lengkap namun setelah dicek fisiknya ternyata dokumennya tidak ada dalam brankas penyimpanan dokumen;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diktehaui sebelum dilakukan pencairan sudah diketahui, disetujui dan ditandatangani oleh direksi;
- Bahwa dalam perkara ini peran terdakwa selaku petugas survey namun apakah dilakukan survey atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa tanpa ada cek atau survey ke lapangan seharusnya pinjaman tidak bisa dicairkan;
- Bahwa Saksi melakukan audit investigasi pada akhir tahun 2017 ;

Hal 29 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan audit pertama, saksi kembali melakukan audit dan dari audit yang kedua didapat dokumen dan berkas pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut yang selanjutnya berkas dan dokumen tersebut di serahkan kepada komisaris utama;
 - Bahwa selain melaporkan hasil audit tersebut kepada komisaris utama, saksi juga melaporkan temuan tersebut kepada direktur utama yaitu sdr OKKY SUKARDIAN;
 - Bahwa pada bulan April 2018 pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit ekstrenal ke PT BPRS Safir Bengkulu sehubungan dengan pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut dan pada saat itu juga saksi ikut mendampingi pihak OJK untu turun kelapangan dan menemui nama - nama yang menjadi nasabah pembiayaan murabahah tersebut dan dari hasil klarifikasi terhadap ketiga nama tersebut di ketahui bahwa selama ini BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tidak pernah mengajukan pembiayaan murabahah di PT BPRS Safir Bengkulu.
 - Bahwa setelah saksi teliti ternyata tandatangan dalam dokumen kredit yang diajukan oleh nasabah fiktif tadi untuk tandatangan komisaris di scan;
 - Bahwa terhadap tandatangan hasil scan belum dilakukan test forensik;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan atau membuat pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut;
 - Bahwa kerugian PT BPRS Safir akibat dari pembiayaan fiktif sebesar :
Jumlah Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) kerugian Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah, Jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp 2.838.240.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi BASRI MUHAMMAD Bin (Alm) MUHAMMAD ZAINI** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa PT BPRS Safir Bengkulu berdiri sejak tahun 2005;
 - Bahwa PT BPRS Safir Bengkulu bergerak dalam bidang perbankan perkereditan rakyat yang berbasis syariah;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai komisaris utama di PT BPRS Safir Bengkulu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2018 dan pada tahun

Hal 30 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan 2019 jabatan komisaris utama dijabat oleh sdr ADRAN KHALIK;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komisaris Utama adalah :
 1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasehat kepada direksi;
 2. Pengawasan dan nasehat sebagaimana dimaksud dilakukan sedemikian rupa sehingga direksi dapat mengembangkan dan memitigasi resiko atas kegiatan bisnisnya;
 3. Mendorong direksi PT BPRS Safir untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;
- Bahwa PT BPRS safir Bengkulu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berbasis syariah dan salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT BPRS Safir Bengkulu adalah berupa pembiayaan;
- Bahwa Pembiayaan adalah :
 - Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
 5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa;
- Bahwa Saksi mempunyai kewenangan sehubungan dengan kegiatan pembiayaan yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu yaitu memberikan referensi berupa analisa yang tertulis di dalam memo pengolahan pembiayaan berkaitan dengan layak atau tidaknya seorang nasabah untuk diberikan pembiayaan tersebut dan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan saksi dalam pembiayaan tersebut adalah berupa agunan yang menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini yang saksi ketahui adanya pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh PT Bank Safir;
- Bahwa Saksi tahu adanya pembiayaan fiktif di PT Bank Safir pada saat dilakukan RUPS di OJK disitu selaku Komisaris Utama saksi diberitahu

Hal 31 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK ditemukan adanya pembiayaan fiktif;

- Bahwa dalam masalah pembiayaan fiktif ini saksi tidak ada tandatangan dalam dokumen yang ada tandatangan saksi di scan;
- Bahwa setelah Saksi melihat bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi membenarkan bahwa tandatangan dalam dokumen tersebut adalah yang saksi maksud dimana tandatangan saksi di scan;
- Bahwa benar sekira bulan Npember 2017 saksi telah ada memerintahkan satuan pengawas internal (SPI) PT BPRS Safir Bengkulu untuk melakukan audit terhadap pembiayaan bermasalah terutama yang bernilai cukup besar dan menyangkut dengan keluarga pegawai PT BPRS Safir Bengkulu dan petugas satuan pengawas internal (SPI) yang pada saat itu yang saya perintahkan adalah MARLIAN HAMEDI dan LENNY RAFLESIA;
- Bahwa di temukan berkas dan dokumen pembiayaan atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH yang di duga bermasalah di karenakan pembiayaan ketiga nasabah tersebut bernilai cukup besar dan macet dalam proses pembayaran cicilan setiap bulannya;
- Bahwa HAMZAH datang dan menemui saksi dan pada saat HAMZAH menjelaskan bahwa dirinya selama ini tidak pernah mengajukan pembiayaan di PT BPRS Safir Bengkulu sebagaimana yang tertera di dalam dokumen pembiayaan tersebut dan pembiayaan dengan mempergunakan nama HAMZAH tersebut merupakan pembiayaan fiktif. dan nasabah tersebut saksi mengenalnya HAMZAH yang tidak lain orang tua kandung pegawai PT BPRS Safir Bengkulu yang bernama Choiriyah;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu dan terhadap nasabah pembiayaan fiktif atas nama sdri BASNAWATI dan sdra SUMARDI BIDIL ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pembiayaan fiktif atas nama SUMARDI BIDIL;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen tersebut saksi yakin bahwa benar adanya pembiayaan Fiktif;
- Bahwa tidak adanya agunan atau yang menjadi jaminan dalam pembiayaan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan informasi dari pihak OJK adanya beberapa dokumen yang di palsukan k;

Hal 32 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengakuan langsung dari nama HAMZAH bahwa dirinya tidak mengetahui dan tidak pernah mengajukan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dan tertulis di dalam dokumen pembiayaan tersebut;
- Bahwa selain itu pengakuan dari sdri CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan dan juga anak kandung sdra HAMZAH bahwa pembiayaan atas nama orang tuanya tersebut yaitu sdra HAMZAH merupakan pembiayaan fiktif dan pembiayaan tersebut di buat berdasarkan perintah atasan sdri CHOIRIYAH;
- Bahwa FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur utama PT BPRS safir Bengkulu pada saat itu datang dan menemui saksi dan menjelaskan bahwa benar pembiayaan ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan fiktif dan setelah mendengarkan penjelasan, selanjutnya saksi meminta sdra FRISKA DIPNIUSTIAWAN untuk membuat kronologis dan kegunaan dari pembiayaan fiktif tersebut;
- Bahwa pihak PT BPRS safir Bengkulu mengalami kerugian sebesar :
 - Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada pembiayaan fiktif, setelah diadakan audit baru diketahui kalau ada pembiayaan Fiktif;
- Bahwa keuangan di Bank Syariah tersebut dalam keadaan sulit pada saat itu karena banyak Nasabah yang macet;
- Bahwa terjadi pinjaman fiktif pada Bank Safir Bengkulu pada tahun 2016 sampai dengan 2017;
- Bahwa modal awal Bank Safir Bengkulu sebesar 12, 3 milyar;
- Bahwa setelah diaudit oleh OJK berapa kerugian pihak Bank Safir Bengkulu sebesar 50 milyar rupiah;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Bank Safir Bengkulu 63 orang;
- Bahwa benar setiap bulan ada laporan pajak dari PT Bank Safir Bengkulu;
- Bahwa menurut sistem data laporan pajak yang dibuat oleh PT Bank Safir Bengkulu setiap bulannya benar;
- Bahwa kerugian diketahui setelah dilakukan Audit internal oleh Lenny Raflesia dan Marlian Hamidi;

Hal 33 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebenarnya merasa sangat kecewa dimana tujuan saksi mendirikan PT Bank Safir Bengkulu adalah untuk membantu masyarakat kecil, saksi merintis dengan mengeluarkan dana yang cukup banyak, saksi merasa dipermalukan nama baik saksi dengan adanya perkara ini, semoga ini menjadi pembelajaran buat saksi;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN Bin KASMUR di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa saksi pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2018 saksi bekerja di PT BPRS Safir Bengkulu dan menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa jabatan sebagai Dirkatut Utama tersebut saya emban berdasarkan akta notaris DIAN RISMAWATI, S.H. Nomor 15, tanggal 12 Agustus 2014 tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat umum Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu;
- Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap seluruh operasional yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu dan terhadap pekerjaan secara khusus lebih bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pengawasan pembiayaan yang ada di PT BPRS safir Bengkulu dan saya mempertanggung jawabkan pekerjaannya tersebut kepada Dewan komisaris dan pemegang saham;
- Bahwa PT BPRS Safir Bengkulu bergerak dalam bidang bank perkereditan rakyat yang berbasis syariah dan produk yang dihasilkan adalah berupa pendanaan dan atau pembiayaan;
- Bahwa jenis pembiayaan PT BPRS Safir Bengkulu berupa :
 - a. Pembiayaan Murabahah adalah : pembiayaan jual beli yang difasilitasi oleh PT BPRS Safir Bengkulu dengan nilai plafon minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimal Rp 2.000.0000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b. Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan akad perjanjian kerja sama antar PT BPRS Safir Bengkulu dengan nasabah dengan masing - masing kedua belah pihak menanamkan modal dari kerja sama tersebut ;

Hal 34 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berupa jasa kepada nasabah;
- d. Pembiayaan Alqord adalah pembiayaan yang di sediakan oleh PT BPRS Safir Bengkulu yang bersipat sosial;
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu kewenangan yang saksi miliki adalah sehubungan dengan nilai pembiayaan antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) dan jika nilai pembiayaan tersebut diatas kewenangan saksi maka harus di ketahui dan mendapat persetujuan dari pihak Komisaris Utama;
- Bahwa untuk menyetujui suatu pembiayaan yang diajukan oleh seorang nasabah, saksi membubuhkan tanda tangan dan pendapatnya di dalam lembar memo persetujuan pembiayaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan persetujuan terhadap pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI SUMARDI BIDIL dan HAMZAH;
- Bahwa pembiayaan atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tersebut dilakukan antara lainnya :
 1. a. **BASNAWATI** nilai pembiayaan sebesar Rp 210.800.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - b. **BASNAWATI** : nilai pembiayaan sebesar Rp 316.200.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - c. **BASNAWATI** :) Nilai pembiayaan sebesar Rp 443.200.000, (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - d. **BASNAWATI** : dengan pengolaan pembiayaan sebesar Rp 459.820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 2. **SUMARDI BIDIL** : dengan pengolaan pembiayaan sebesar Rp 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas juta Rupiah);
 3. **HAMZAH** Alias **HAMSANI** : Dengan pengolaan pembiayaan total sebesar :
 - a. **HAMZAH** Alias **HAMSANI** Rp 380.800.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
 - b. **HAMZAH** Alias **HAMSANI** : dengan pengolaan pembia yaan total sebesar Rp 404.420.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Hal 35 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan pembiayaan tersebut di buat bukan berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga nasabah dan selama ini saksi tidak pernah bertemu dan mengenal dengan ketiga nasabah tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui dari mana mendapatkan nama ketiga nasabah pembiayaan murabahah fiktif tersebut dan yang menyerahkan nama – nama nasabah pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah AHMAD FAUZI selaku Direktur PT BPRS Safir Bengkulu;
- Bahwa yang memiliki ide untuk dilakukan atau membuat pembiayaan fiktif tersebut adalah dari AHMAD FAUZI selaku Direktur PT BPRS Safir Bengkulu sedangkan peran saksi adalah memerintahkan pegawai PT BPRS Safir Bengkulu lainnya yang berhubungan dengan proses pembiayaan dan ide dilakukannya pembiayaan murabahah fiktif tersebut pada saat PT BPRS Safir Bengkulu sedang mengalami permasalahan berkaitan dengan pencapaian laba, banyaknya pembiayaan bermasalah/macet dan permasalahan lainnya, dan pada saat itulah tersangka meminta saran pendapat untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut hingga akhirnya muncul ide pembuatan pembiayaan fiktif tersebut;
- Bahwa pembiayaan murabahah fiktif dengan mempergunakan nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH tersebut Di lakukan untuk:
 - a. Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo.
 - b. Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga .
 - c. Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi.
- Bahwa Ayda adalah agunan / jaminan yang telah menjadi agunan pembiayaan yang telah diambil alih oleh PT BPRS Safir Bengkulu dimana pihak PT BPRS Safir Bengkulu hanya mempunyai waktu untuk melakukan penyelesaian terhadap ayda yang telah diambil alih baik dengan proses lelang selama satu tahun, dan apabila dalam satu tahun agunan yang telah diambil alih oleh PT BPRS Safir Bengkulu tersebut tidak dilakukan pelelangan atau tidak laku dalam proses lelang maka hal tersebut dapat di kategorikan menjadi kerugian bagi PT BPRS Safir Bengkulu;

Hal 36 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut uangnya langsung di transfer ke rekening pembiayaan nasabah bermasalah tidak masuk ke rekening nasabah fiktif tersebut dan di pergunakan untuk menyelesaikan pembayaran pembiayaan nasabah bermasalah / macet hal tersebut di lakukan secara sistem / by sistem dengan tujuan secara pembukuan dan secara sistem kegiatan pembiayaan yang ada di PT BPRS Safir Bengkulu masuk ke dalam kategori produktif dan juga untuk mendapatkan laba secara pembukuan;
- Bahwa bermula admin pembiayaan yaitu Terdakwa CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan melakukan rekap terhadap nama – nama nasabah pembiayaan yang macet yang nantinya akan di lakukan pembayaran dari uang hasil pencairan pembiayaan fiktif tersebut, selanjutnya oleh sdri CHOIRIYAH hasil rekap tersebut di serahkan oleh Ahmad Fauzi, setelah dilakukan pengecekan dan saksi menyatakan setuju kemudian hasil rekap tersebut kembali diserahkan kepada sdri CHOIRIYAH, selanjutnya sdri CHOIRIYAH menyiapkan nama dan besar nilai pembiayaan fiktif yang selanjutnya nama nasabah dan nilai pembiayaan fiktif tersebut di serahkan kepada saksi Romi selaku Account Officer (AO) untuk dibuatkan memo pengolahan dan memo persetujuan pembiayaan, setelah itu berkas tersebut kembali di serahkan ke Terdakwa untuk dibuatkan akad pembiayaannya setelah selesai berkas tersebut diserahkan kepada Kadiv Pembiayaan untuk dimintai persetujuan, setelah itu berkas pembiayaan tersebut diteruskan kepada saksi selaku Direktur untuk dimintai persetujuan, setelah semua memberikan persetujuan selanjutnya dilakukan otorisasi dan pencairan pembiayaan oleh pihak operasional;
- Bahwa saksi ada memberitahu pegawai / karyawan PT BPRS Safir Bengkulu untuk membuat/memproses jika pembiayaan murabahah yang akan dibuat tersebut merupakan pembiayaan murabahah fiktif;
- Bahwa dalam kegiatan membuat/melakukan pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut Komisaris Utama tidak mengetahui atas kegiatan tersebut, sebab kalau diketahui oleh Komisaris Utama pasti tidak disetujui;
- Bahwa sebelumnya kegiatan pembiayaan murabahah fiktif tersebut belum pernah terjadi dan kegiatan tersebut baru pertama kali terjadi dan dilakukan ketika saksi menjabat sebagai Direktur utama dan saksi mengetahui jika sesuai SOP yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu

Hal 37 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak di perbolehkan membuat atau melakukan pembiayaan murabahah fiktif;

- Bahwa alasan saksi melakukan atau membuat pembiayaan murabahah fiktif tersebut hanya semata - mata untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dalam arti terhadap rasio - rasio indikasi kesehatan bank secara pembukuan tetap terlihat baik sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal;
- Bahwa sebetulnya ada cara lain untuk menyelamatkan PT Bank Safir agar tidak kolep yaitu dengan cara menambah modal namun siapa yang mau menambah modal lagi maka dibuat pembiayaan fiktif agar seolah-olah PT Bank Safir masih terlihat baik;
- Bahwa pernah dibicarakan kepada Komisaris untuk menambah modal namun Komisaris sudah tidak mampu lagi untuk menambah modal;
- Bahwa pihak PT BPRS Safir Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar:
 - a. Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
 - b. Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .
 - c. Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa permasalahan Bank Safir Bengkulu pernah dilaporkan ke OJK dan saran dari OJK sama agar ditambah modal;
- Bahwa saksi bilang kalau kondisi Bank Safir Bengkulu saat itu kondisinya memang benar-benar sedang kolep karena rasio kredit macet terlalu besar bahkan untuk biaya operasional saja sudah susah;
- Bahwa sudah diupayakan untuk menjual agunan tetapi belum terlaksana;
- Bahwa tujuan uang nasabah fiktif dimasukkan ke kerekening nasabah macet agar seolah-olah sistem akuntansi di komputer tercatat kalau nasabah yang macet terlihat lancar membayar;
- Bahwa terdakwa melakukan apa yang diperintah oleh Direksi, dan sebenarnya terdakwa pernah menolak namun Direksi selalu mendesak dan minta tolong ;

Hal 38 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi selaku Direktur Utama telah mempertanggungjawabkan akibatnya yaitu saksi juga telah dihukum penjara;
- Bahwa untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat membebaskan terdakwa walaupun tidak bisa mohon terdakwa dihukum yang seringannya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi ROMI YUNianto, ST Bin ZAINI DAHLAN** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pegawai PT BPRS safir Bengkulu dan menjabat sebagai Account Officer (AO) dan jabatan tersebut diemban oleh Saksi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa benar selaku account officer (AO) Saksi bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengkoordinir proses pembiayaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang akan diberikan dan Terdakwa mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada Kadiv Pembiayaan.
- Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan atau survei sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Saksi berkaitan dengan pembiayaan **Murabahah** saja dan tidak melakukan survei terkait pembiayaan lainnya.
- Bahwa Saksi telah melakukan atau memproses berkaitan dengan pembiayaan murabahah atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH Als HAMSANI dan Saksi mendapatkan daftar nama - nama tersebut dari admin pembiayaan yaitu Terdakwa CHOIRIYAH
- Bahwa benar yang telah Saksi lakukan berkaitan dengan pembiayaan tersebut adalah membuat memo pengolahan pembiayaan dan memo persetujuan pembiayaan
- Bahwa memo pengolahan yang Saksi buat dalam pembiayaan murabahah tersebut adalah :
 - o Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI **No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 39 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa dalam proses pembuatan memo pengolahan dan memo persetujuan pembiayaan atas ketiga nasabah tersebut tidak dilengkapi oleh permohonan dari masing - masing nasabah dan memo tersebut merupakan memo dari pembiayaan murabahah fiktif.
- Bahwa memo pembiayaan yang di buat oleh Saksi adalah untuk menuangkan hasil survei pembiayaan berkaitan dengan layak atau tidaknya seorang nasabah pembiayaan diberikan pembiayaan
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survei berkaitan dengan pembiayaan murabaha atas nama ketiga nasabah tersebut dan selama ini terdakwa tidak pernah bertemu dengan ketiga nasabah tersebut dan tidak mengenalnya.
- Bahwa yang menjadi alasan saksi membuat memo pengolahan pembiayaan murabaha atas nama ketiga nasabah tersebut dan tidak melakukan survei di karenakan saksi diperintahkan langsung oleh Admin

Hal 40 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Pembiayaan yaitu Terdakwa CHOIRIYAH dan Terdakwa CHOIRIYAH sendiri beralasan bahwa dirinya juga mendapatkan perintah dari Direksi

- Bahwa saksi telah menerima dan mendapatkan perintah dari pihak direksi untuk membuat dan melengkapi memo pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut.
- Bahwa alasan lainnya adalah dikarenakan Saksi BASNAWATI adalah Ibu kandung dari Saksi. DESI LINDAWATI (Ex. Pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu), Saksi SUMARDI BIDIL adalah mertua dari Saksi DESI LINDAWATI (Ex. Pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu) dan HAMSANI Alias HAMZAH adalah Ayah kandung dari Terdakwa CHOIRIYAH (ex. Admin Pembiayaan PT. BPRS Safir Bengkulu),
- Bahwa saksi khawatir jika tidak melaksanakan atau memenuhi perintah dari pihak direksi untuk membuat dokumen pembiayaan fiktif tersebut, maka saksi akan di berhentikan dari pekerjaan saksi selaku account officer (AO) di PT BPRS Safir Bengkulu, dikarenakan pada saat itu terdakwa sangat membutuhkan pekerjaan.
- Bahwa pembiayaan murabaha atas nama nasabah BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH merupakan pembiayaan murabahah fiktif dan yang telah memerintahkan untuk membuat dan dilakukannya pembiayaan fiktif tersebut adalah pihak direksi PT BPRS Safir Bengkulu yaitu saksi AHMAD FAUZI selaku direktur dan saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur utama PT BPRS safir Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa CHOIRIYAH selaku admin pembiayaan bahwa pembiayaan fiktif tersebut dibuat dan dilakukan untuk melakukan penyelamatan PT BPRS safir Bengkulu
- Bahwa akibat dari pembiayaan fiktif tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu mengalami kerugian Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), kerugian Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) , dengan total sebesar Rp. **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **CHOIRIYAH Binti HAMZAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2010 Terdakwa bekerja di PT BPRS safir Bengkulu dan menjabat sebagai pengarsipan beras dan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai admin pembiayaan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku admin pembiayaan adalah mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumen pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada Kadiv Operasional .
- Bahwa dokumen yang diarsipkan dan di simpan oleh Terdakwa yaitu berupa dokumen permohonan pembiayaan dan jaminan atau agunan dari pembiayaan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan nasabah pembiayaan murabahah yang bernama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH dimana sdri BASNAWATI adalah ibu kandung saksi DESI LINDAWATI yaitu staf remedial PT BRS Safir Bengkulu dan SUMARDI BIDIL adalah mertua dari saksi DESI LINDAWATI , sedangkan HAMZAH adalah ayah kandung terdakwa.
- Bahwa benar selama terdakwa bekerja di PT BPRS safir Bengkulu terdakwa telah membuat dan memproses pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut
- Bahwa Terdakwa telah membuat akad pembiayaan murabahah dan membuat slip-slip setoran dari pembiayaan tersebut.
- Bahwa selain dilengkapi dengan akad pembiayaan terhadap berkas pembiayaan murabaha fiktif tersebut juga di lengkapi dengan memo persetujuan dan pengolahan pembiayaan sebagai mana proses pembiayaan yang sebenarnya dan yang telah membuat dokumen tersebut adalah account officer yaitu saksi ROMI YUNianto.
- Bahwa pembiayaan murabahah ketiga nasabah tersebut telah berulang kali dilakukan dan besar nilai dari pembiayaan ketiga nasabah tersebut adalah :
 - o Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI **No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017**

Hal 42 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- o Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).
- Bahwa pembiayaan murabahah atas nama ketiga nasabah tersebut merupakan pembiayaan murabahah fiktif dimana pembiayaan tersebut di buat tidak berdasarkan kemauan dan keinginan dari ketiga nasabah dan ketiga nasabah tersebut tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang telah memerintahkan untuk membuat pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah pihak direksi yaitu saksi AHMAD FAUZI selaku Direktur dan saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku Direktur utama PT BPRS Safir Bengkulu.
- Bahwa cara pihak direksi PT BPRS Safir Bengkulu memerintahkan untuk membuat dan memproses pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah dengan cara mengumpulkan pegawai / karyawan PT BPRS Safir Bengkulu yang bertugas

Hal 43 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan pembiayaan yang antara lainnya Kadiv Operasional, kadiv pembiayaan, Account Officer, Admin Pembiayaan dan Founding Officer dan pada saat itu pihak direksi memerintahkan secara langsung untuk melakukan dan memproses pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut.

- Bahwa benar alasan dilakukannya pembiayaan fiktif tersebut adalah untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu agar tetap dapat beroperasi dan mengejar laba pendapatan secara pembukuan dan juga untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah bermasalah / macet.
- Bahwa benar uang yang cair dari pembiayaan tersebut tidak keluar atau diambil secara tunai melainkan langsung di transfer by sistem ke nomor rekening tujuan
- Bahwa benar akibat dari pembiayaan fiktif tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu mengalami kerugian Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), kerugian Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) , dengan total sebesar Rp. **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 16 Maret 2017 An. BASNAWATI (**Asli**).
2. 1 (satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459.820.000,-(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh rupiah) (**Asli**).
3. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459,820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua puluh Rupiah) (**Asli**).
4. 2 (Dua) lembar daftar rincian mutasi transaksi Nomor : Ref.:01008956 An. BASNAWATI.
5. 1 (Satu) bundel kelengkapan dokumen pembiayaan yang berisikan surat keterangan domisili Nomor : 510/SKD/KB/II/2016 An. BACHTIAR als CIKWI, surat keterangan usaha Nomor : 245/SKU/KB/II/2017 An. BASNAWATI, Surat Keterangan Pernah Menikah nomor : 472/62/SKPM.KB/IX/2015 An. CIKWI,

Hal 44 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pemberitahuan nomor induk kependudukan Nomor :
471.1.12/027/DUKCAPIL/II/2011, Surat Keterangan Domisili Nomor :
244/SKD/KB/II/2017 An. CIKWI, Copy SPPT PBB NOP : 17.05.001.006.002-
0432.0.

6. 1 (satu) lembar slip setoran Nomor 0129335 An. BASNAWATI (**Asli**).
7. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS
SAFIR / II / 2016, tanggal 23 Februari 2016 an. BASNAWATI (**Asli**).
8. 1 (satu) lembar copy tanda terima uang nomor 0004671 sbesar Rp
10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran
margin Murabahah an. BASNAWATI.
9. 1 (satu) lembar copy slip setoran nomor 0195630 an. BASNAWATI dan 1
(satu) lembar Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008165 an.
BASNAWATI.
10. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061217 an SATIYA NINGSIH dan
1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.:
01007221, an. SETIYA NINGSIH.
11. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061213 an ENDANG
HANDAYANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi
Nomor Ref.: 01007222, an. ENDANG HANDAYANI .
12. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061212 an BUTI dan 1 (satu)
lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007194, an.
BUTI.
13. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061207 an MAHAYA dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007271,
an. MAHAYA.
14. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061214 an KLILI HARTATI dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007361,
an. KLILI HARTATI.
15. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061232 an NURAINI dan 1 (satu
) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007126, an.
NURAINI.
16. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061233 an NURHAYATI dan 1
(satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01006601,
an. NURHAYATI.

Hal 45 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061210 an ZULKIFLI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007360 an. ZULKIFLI.
18. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0195633 an MALIKI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007595, an. MALIKI.
19. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 an. BASNAWATI (**Asli**) .
20. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/IX/2016, tanggal 28 september 2016 an. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 316,200,000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (**Asli**).
21. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008644 an. BASNAWATI.
22. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097073 an JELINA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007701, an. JELINA .
23. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097074 an HERNAWATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007742, an. HERNAWATI .
24. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102333 an TORI EFFENDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007713, an. TORI EFFENDI .
25. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102332 an SUPARDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007724, an. SUPARDI .
26. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102331 an BURMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007727, an. BURMAN .
27. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102330 an M. ASTUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007729, an. M. ASTUTI .
28. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102334 an SAMIJEM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007416, an. SAMIJEM.

Hal 46 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182747 an HENGKI SUMAZ dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007669, an. HENGKI SUMAZ .
30. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097075 an ARIP PRIBADI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007165, an. ARIP PRIBADI.
31. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182797 an ASIAH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007417, an. ASIAH .
32. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0089522 an SRI MURNI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007784, an. SRI MURNI .
33. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182749 an YANA HARTINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007215, an. YANA HARTINI .
34. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182750 an EVI INDRA SANTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007777, an. EVI INDRA SANTI.
35. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182751 an SULASMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007812, an. SULASMAN
36. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. BASNAWATI (**Asli**).
37. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008777 an. BASNAWATI.
38. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182752 an DARMODI HARJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007975, an. DARMODI HARJO.
39. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0107316 an HERWAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007989, an. HERWAN .
40. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102756 an SAIFUL ASRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007993, an. SAIFUL ASRI

Hal 47 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182753 an ZAINAL ADAM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007913, an. ZAINAL AZAM.
42. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0094936 an BAKARIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007959, an. BAKARIA .
43. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102752 an MAYHEN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007766, an. MAYHEN
44. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030082 an SIARNO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007961, an. SIARNO.
45. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102753 an MARGI DIANWASESA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007933, an. MARGI DIANWASESA.
46. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030083 an KASIRANDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007994, an. KASIRANDI
47. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102754an MIRTA RISMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008097, an. MIRTA RISMA .
48. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102755 an JOKO SUSANTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007296, an. JOKO SUSANTO.
49. 2 (Dua) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / BKL / 2017, tanggal 22 Maret 2017 an. SUMARDI BIDIL (**Asli**).
50. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008962/MBA/BPRS-SAFIIR/IV/2017, tanggal 07 April 2017 an. SUMARDI BIDIL, nilai pembiayaan Rp. 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) (**Asli**).
51. 1 (satu) bundel dokumen kelengkapan pembiayaan yang terdiri dari copy KTP an SUMARDI BIDIL, copy KTP an CINDRAWANI, copy Surat Keterangan Usaha nomor ; 44/SKU/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013, copy Kartu keluarga No : 02844, copy Surat keterangan Menikah Nomor : 31/SK/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013.
52. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 001498 an pemohon SUMARDI BIDIL (**Asli**).

Hal 48 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008962 an. SUMARDI BIDIL.
54. 5 (Lima) lembar copy Slip Setoran dengan nomor 0126929 an ZULISWAN ST, Nomor 012936 an. SAIFUL ANWAR, Nomor 0182756 an TARYONO, Nomor 0182755 an DONA MARIANA, Nomor 0182757 an. SUBANDI.
55. 1 (satu) lembar cetakan Buku Besar halaman : 01, Sub Ledger : 113088 yang tergores tinta stabilo berwarna Orange.
56. 1 (satu) lembar SPPT PBB Nop : 17.05.001.003.004-0021.0 an. SUMARDI (**Asli**)
57. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. HAMZAH (**Asli**).
58. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008778 an. HAMSANI.
59. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029729 an YAHANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007943, an. YAHANI.
60. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0111106 an DODI ZAMHORI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007682, an. DODI ZAMHORI.
61. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029714 an RENO ARIA BIMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007801, an. RENO ARIA BIMA.
62. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029723 an NURLIAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007389, an. NURLIAN
63. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029712 an EFIAN JUNAIDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007604, an. EFIAN JUNAIDI.
64. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029713 an HARESMI YULIANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007741, an. HARESMI YULIANA.
65. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182758 an RUSMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007676, an. RUSMAN.

Hal 49 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029724 an HONDRA ROSMANIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007385, an. HONDRA ROSMANIA.
67. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182759 an TAHUL JANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008044, an. TAHUL JANA.
68. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 10 Maret 2017 an. HAMZAH (**Asli**).
69. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008941 an. HAMSANI
70. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182795 an SATIJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007294, an. SATIJO.
71. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182761 an JAM AN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008100, an. JAM AN .
72. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182763 an AMIRTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008090, an. AMIRTO.
73. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029727 an SUMANTRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008045, an. SUMANTRI.-
74. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182760 an VIVI YUANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008068, an. VIVI YUANA.
75. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182762 an MARDIN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008126, an. MARDIN.
76. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0195625 an GUSTAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008098, an. GUSTAN.
77. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029725 an HERMA LAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008073, an. HERMA LAINI.
78. 1 (satu) bundel dokumen kelengkapan nasabah terdiri dari : 1 (Satu) lembar copy KTP an HAMZAH NIK 1771051511560001, 1 (satu) lembar

Hal 50 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy KTP an MUSLIMAH NIK 1771054508600001, 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771051112070054 atas nama kepala keluarga HAMZAH, 2 (Dua) lembar Kutipan Ata Nikah Kecamatan Tg Raja, kabupaten OKI. No. 132/1977.

79. 1 (satu) bundel Akta Notaris DIAN RISMAWATI, S.H. No. 108, tanggal 23 Maret 2018 tentang , Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU (**Asli**).
80. 1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor : 024/ATR/BPRS-DIR/III/2013 (**ASLI**).
81. 2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 perihal tata cara realisasi pembiayaan (**Asli**).

Oleh karena telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Romi Yudianto pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 bertempat di PT BPRS Bengkulu Jalan Merapi No.02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah melakukan tindak pidana pembiayaan murabahah fiktif;
- Bahwa awal mulanya terjadi pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah bermula sekira bulan Februari 2016 ketika Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku direktur utama datang dan menemui saksi Ahmad Fauzi (Direktur) dan meminta pendapat tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT BPRS safir Bengkulu, dan pada saat itu saksi Ahmad Fauzi memberikan ide dan saran kepada Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dimana nantinya uang yang didapat dari pembiayaan fiktif tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan nantinya jika proses tersebut telah berjalan maka secara pembukuan akan mendapatkan laba dan setelah saksi Ahmad Fauzi menjelaskan bagaimana proses dari pembiayaan murabahah fiktif tersebut selanjutnya Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN setuju dengan pendapat saksi Ahmad Fauzi dan langsung memerintahkan pegawai PT BPRS safir bengkulu yang berhubungan dengan pembiayaan untuk berkumpul dan rapat. Pegawai PT BPRS Safir tersebut antara lain adalah Terdakwa sebagai Staf Admin

Hal 51 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan, **saksi Romi Yuniarto, ST Bin Zaini Dahlan** sebagai Account Officer, dan saksi Ari Vatanen Bin Ujang Putra sebagai Kepala Divisi Pembiayaan, selanjutnya Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN memerintahkan, Terdakwa Choiriyah Binti Hamzah sebagai Staf Admin Pembiayaan, **saksi Romi Yuniarto, ST Bin Zaini Dahlan** sebagai Account Officer untuk membuat pembiayaan fiktif dengan mempergunakan nama yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu;

- Bahwa maksud dan tujuan di lakukannya pembiayaan fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah untuk :
 - Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo.
 - Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga .
 - Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi.
- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu kegiatan berupa membuat dan melakukan pembiayaan murabahah fiktif tersebut tidak di perbolehkan;
- Bahwa pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa akad pembiayaan, memo pengolahan pembiayaan dan memo persetujuan pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari temuan jika adanya audit baik dari dalam PT BPRS Safir Bengkulu maupun dari luar dengan alasan seolah – oleh pembiayaan tersebut benar adanya. Bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu dan juga bertentangan dengan undang – undang lainnya yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif ketiga nasabah tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar :
 - Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh upiah).
 - Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .
 - Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Hal 52 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT BPRS Safir Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Dengan Sengaja
2. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;
3. Unsur Tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang – undang ini;
4. Unsur Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur -unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

ad.1 tentang unsur dengan Sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willen en wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus mengerti / mengetahui (wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori kehendak (wills Theorie) dari Von Hippel;
2. Teori pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frank yang didukung oleh Von Liszt;

Menurut Prof. Moelyatno bahwa dalam paraktek peradilan teori pengetahuan (voorstellings theorie) yang dipandang lebih relevan dan memuaskan berdasarkan

Hal 53 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki oleh seseorang tentulah diketahui dan bukan sebaliknya. Bahwa menurut teori hukum pidana kesengajaan terbagi atas tiga tingkatan yaitu sengaja sebagai maksud/niat, sengaja insaf akan kepastian dan sengaja insaf akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bermula admin pembiayaan yaitu Terdakwa selaku admin pembiayaan melakukan rekap terhadap nama – nama nasabah pembiayaan yang macet yang nantinya akan di lakukan pembayaran dari uang hasil pencairan pembiayaan fiktif tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa hasil rekapan tersebut di serahkan oleh Ahmad Fauzi, setelah dilakukan pengecekan dan saksi menyatakan setuju kemudian hasil rekapan tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa CHOIRIYAH, selanjutnya Terdakwa CHOIRIYAH menyiapkan nama dan besar nilai pembiayaan fiktif yang selanjutnya nama nasabah dan nilai pembiayaan fiktif tersebut di serahkan kepada saksi Romi Yuniarto selaku Account Officer (AO) untuk dibuatkan memo pengolahan dan memo persetujuan pembiayaan, setelah itu berkas tersebut kembali di serahkan Terdakwa untuk dibuatkan akad pembiayaannya setelah selesai berkas tersebut diserahkan kepada Kadiv Pembiayaan untuk dimintai persetujuan, setelah itu berkas pembiayaan tersebut diteruskan kepada saksi selaku Direktur untuk dimintai persetujuan, setelah semua memberikan persetujuan selanjutnya dilakukan otorisasi dan pencairan pembiayaan oleh pihak operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Friska ada memberitahu pegawai / karyawan PT BPRS Safir Bengkulu untuk membuat/memproses jika pembiayaan murabahah yang akan dibuat tersebut merupakan pembiayaan murabahah fiktif dan dalam kegiatan membuat/melakukan pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut Komisaris Utama tidak mengetahui atas kegiatan tersebut, sebab kalau diketahui oleh Komisaris Utama pasti tidak disetujui;

Menimbang, bahwa ketiga nasabah fiktif tersebut atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH, yang antara lain besar nilai pembiayaan dari ketiga nasabah adalah :

- Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI **No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta

Hal 54 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
- **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa pembiayaan murabahah fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut dilengkapi dengan dokumen berupa akad pembiayaan, memo pengolahan pembiayaan dan memo persetujuan pembiayaan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari temuan jika adanya audit baik dari dalam PT BPRS Safir Bengkulu maupun dari luar dengan alasan seolah – oleh pembiayaan tersebut benar adanya. Terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan SOP yang berlaku di PT BPRS Safir Bengkulu dan juga bertentangan dengan undang – undang lainnya yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dengan sengaja telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

2. Ad. Unsur tentang Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anggota Dewan Komisaris** adalah sebuah **dewan** yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada **direktur** Perseroan terbatas (PT). Di Indonesia **Dewan Komisaris** ditunjuk oleh RUPS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan **Pasal 49 ayat (2) huruf b Perbankan dinyatakan “ yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan “. Maka Jelas yang dimaksud dengan pegawai bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan adalah terbatas pada pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank;**

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bekerja di PT BPRS Safir Bengkulu menjabat sebagai Admin Pembiayaan, memiliki kewenangan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh seorang nasabah dan kewenangan yang Terdakwa miliki sesuai dengan Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013 dan turunannya berupa memorandum, nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 tentang realisasi pembiayaan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Nasabah mengantar berkas pembiayaan yang lengkap sesuai yang disyaratkan oleh Bank kepada pihak bank ; (sesuai dengan pasal 8 ayat (1) atau (2) Aturan Tentang Penempatan pada Bank Lain, Piutang, Pembiayaan, dan Pinjaman PT. BPRS Safir Bengkulu No. 024/ATR/BPRS-Dir/III/2013) ;
2. Berkas yang telah lengkap tersebut di cek oleh Account Officer untuk dipelajari secara administrasi dan apabila berkas telah dianggap layak dan lengkap maka acoount officer mengagendakan untuk melakukan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan baik kepada usaha calon nasabah maupun jaminan yang akan digunakan ;

3. Setelah melakukan pengecekan di lapangan, maka Account Officer telah dapat memperoleh gambaran usaha dan jaminan yang diagunkan yang akan dituangkan dalam Memo Pembiayaan atau apabila setelah melakukan pengecekan ke lapangan, permohonan calon Nasabah ini dianggap belum layak, maka Account Officer berhak menolak pengajuan Pembiayaan tersebut ;
4. Memo pembiayaan yang telah diolah Account Officer diteruskan kepada bagian Administrasi Pembiayaan untuk di ACC dan di cek kelengkapan baik secara ke absahan agunan maupun kelengkapan administrasi lainnya ;
5. Memo yang sudah di ACC oleh bagian Administrasi Pembiayaan diteruskan Kepala Divisi/Manager Marketing untuk dipelajari masalah gambaran karakter, legal riwayat pembiayaan sebelumnya, agunan, cash flow maupun gambaran usaha calon Nasabah sehingga dapat ditentukan nominal pembiayaan yang layak bagi nasabah dan apabila isi memo pembiayaan tadi belum meyakinkan untuk diambil keputusan, maka Kepala Divisi/Manager Marketing berhak untuk turun ke lapangan ;
6. Apabila memo Pembiayaan telah di ACC oleh Kepala Divisi/Manager Marketing maka berkas tersebut :
 - Jika nominal ACC nya lebih Rp. 15 jt s/d Rp. 50 jt, maka berkas di teruskan ke Direksi untuk di ACC ;
 - Jika nominal ACC lebih dari Rp. 50 jt, maka berkas harus mendapat persetujuan Direksi dan Komisari Utama ;
 - Jika nominal ACC Rp. 1 jt s/d Rp. 5 jt, maka berkas langsung proses pencairan.
7. Setelah Memo pembiayaan telah mendapat persetujuan atau di ACC, maka berkas diberikan kepada bagian Administrasi pembiayaan untuk dijadwalkan realisasinya ;
8. Setelah nasabah mendapat informasi realisasi pencairan dan menghadap bagian admin untuk mengikuti tahap pencairan, maka admin berkewajiban mengecek ulang seluruh persyaratan ke absahan agunan yang dijaminan dan yang berhak menandatangani akad, apabila semuanya telah dianggap layak dan benar maka seluruh dokumen-dokumen realisasi Pembiayaan harus ditanda tangani oleh Nasabah, Admin, Pembiayaan maupun pejabat Bank lainnya ;

Hal 57 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dokumen-dokumen yang telah ditanda tangan pihak bank dan nasabah tadi baik berupa Akad dokumen Notaris, Asuransi, berkas dan jaminan aslinya slip biaya biaya realisasi pencairan diberikan kepada Kepala Divisi Operasional untuk di cek dan di otorisasi di system ;
10. Apabila semua telah dianggap benar dan sesuai Kepala Divisi Operasional mengembalikan dokumen-dokumen tadi ke admin untuk diarsipkan, sedangkan slip yang berupa biaya-biaya dan bukti serah terima uang diserahkan ke bagian Teller untuk ditransaksikan secara system;
11. Setelah Teller melakukan transaksi dengan sukses, maka uang dari realisasi pencairan telah wajib diserahkan kepada Nasabah Pembiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelaslah bahwa Terdakwa merupakan pegawai bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur tentang Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Romi Yuniarto sekitar bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2017, bertempat di PT. BPRS Bengkulu Jalan Merapi No. 02 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah melakukan pembiayaan murabahah fiktif;

Menimbang, bahwa awal mulanya terjadi pembiayaan murabahah fiktif tersebut adalah bermula sekira bulan Februari 2016 ketika Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN selaku direktur utama datang dan menemui saksi Ahmad Fauzi (Direktur) dan meminta pendapat tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh PT BPRS safir Bengkulu, dan pada saat itu Ahmad Fauzi memberikan ide dan saran kepada Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN untuk membuat dan melakukan pembiayaan fiktif dimana nantinya uang yang didapat dari pembiayaan fiktif tersebut dipergunakan untuk membayar cicilan nasabah pembiayaan yang bermasalah dan nantinya jika proses tersebut telah berjalan maka secara pembukuan akan mendapatkan laba dan setelah Ahmad Fauzi menjelaskan bagaimana proses dari pembiayaan murabahah fiktif tersebut selanjutnya Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN setuju dengan pendapat Ahmad Fauzi dan langsung memerintahkan pegawai PT BPRS safir Bengkulu yang berhubungan dengan pembiayaan untuk berkumpul dan rapat. Pegawai PT BPRS Safir tersebut antara lain adalah Terdakwa sebagai Staf Admin Pembiayaan, saksi Romi Yuniarto, ST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer, dan saksi Ari Vatanen Bin Ujang Putra sebagai Kepala Divisi Pembiayaan, selanjutnya Saksi FRISKA DIPNIUSTIAWAN memerintahkan Terdakwa Choiriyah Binti Hamzah sebagai Staf Admin Pembiayaan, Saksi Romi Yuniarto, ST Bin Zaini Dahlan sebagai Account Officer untuk membuat pembiayaan fiktif dengan mempergunakan nama yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai PT. BPRS Safir Bengkulu.

Menimbang, bahwa nasabah pembiayaan murabahah Fiktif tersebut atas nama BASNAWATI, SUMARDI BIDIL dan HAMZAH, yang antara lain besar nilai pembiayaan dari ketiga nasabah adalah :

- Nasabah atas nama BASNAWATI memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dan Akad Pembiayaan atas nama BASNAWATI **No : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah) dan margin Rp.44.820.000 (empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.43.200.000 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/IX/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan margin Rp.16.200.000 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/II/2016** atas nama BASNAWATI dengan nilai pokok Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan margin Rp.10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Nasabah atas nama HAMZAH memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan margin Rp.39.240.000,- (tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/XII/2016** atas nama HAMZAH dengan nilai pokok Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan margin Rp.37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Nasabah atas nama SUMARDI BIDIL memo pengolahan pembiayaan :
 - **Nomor : /AO-RM/BPRS SAFIR/III/2017** dengan nilai pokok Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan margin Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah).

Hal 59 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan di lakukannya pembiayaan fiktif atas nama ketiga nasabah tersebut adalah untuk :

- Untuk menutupi **ayda** yang telah jatuh tempo.
- Untuk menutupi kerugian dan mendapatkan margin secara pembukuan di PT BPRS Safir Bengkulu sehingga rasio permodalan tetap terjaga .
- Untuk melakukan penyelamatan PT BPRS Safir Bengkulu dengan mendapatkan margin fiktif agar PT BPRS Safir Bengkulu tetap dapat beroperasi.

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian pembiayaan murabahah fiktif ketiga nasabah tersebut pihak PT BPRS safir Bengkulu telah mengalami kerugian sebesar :

- Pokok sebesar Rp 2.430.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh upiah).
- Margin sebesar Rp 408.240.000,- (Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) .
- Total Pokok + Margin sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Dan atas kejadian tersebut PT BPRS Safir Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp **2.838.240.000,-** (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Jelaslah Terdakwa tidak menerapkan apa yang disebutkan dalam **Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah** yaitu :

- Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.
- Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah

Hal 60 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

- Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.
- Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Menimbang, bahwa dengan tidak dengan tidak diterapkannya hal – hal tersebut diatas menimbulkan kerugian pada PT BPRS Safir kota Bengkulu, dengan demikian unsur ke tiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Tentang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (medepleger)” dalam pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa Turut melakukan dalam arti kata “bersama – sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Choiriyah Binti Hamzah bekerja di BPRS Safir Bengkulu selaku Admin Pembiayaan PT. BPRS Safir dimana saksi Friska Dipnustiawan Bin Kasmur adalah atasan Terdakwa yang menjabat sebagai Direktur Utama yang memerintahkan Terdakwa untuk membuat pembiayaan fiktif dengan

Hal 61 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan nama yang masih memiliki hubungan keluarga dengan pegawai PT.BPRS Safir Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut jelaslah dimana Terdakwa juga ikut berperan dalam pembiayaan murabahah fiktif tersebut dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Majelis hakim menilai bahwa antara keterangan saksi – saksi, barang bukti dan bukti surat saling berkaitan erat sehingga Majelis Hakim berkeyakinan apa yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas , maka Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“Turut Serta Dengan Sengaja tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang – undang ini”** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal 62 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara atau perampasan kemerdekaan terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana didalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi Terdakwa yang berakibat pada kemampuan Terdakwa untuk membayar denda maka Majelis Hakim berpendapat besarnya denda sebagaimana dalam amar adalah sudah tepat, adil dan manusiawi serta setimpal dengan kesalahan terdakwa akan tetapi apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank Syariah

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dengan membuat nasabah fiktif, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk menyelamatkan Bank PT. BPRS.
- Terdakwa melakukan pembiaayaan terhadap nasabah fiktif atas suruhan atasan terdakwa selaku Direksi PT BPRS Safir Bengkulu yakni FRISKA DIPNIUSTIWAN

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 63 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

1. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 16 Maret 2017 An. BASNAWATI (**Asli**).
2. 1 (satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008956/MBA/BPRS-SAFIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459.820.000,-(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh rupiah) (**Asli**).
3. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459,820.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua puluh Rupiah) (**Asli**).
4. 2 (Dua) lembar daftar rincian mutasi transaksi Nomor : Ref.:01008956 An. BASNAWATI.
5. 1 (Satu) bundel kelengkapan dokumen pembiayaan yang berisikan surat keterangan domisili Nomor : 510/SKD/KB/II/2016 An. BACHTIAR als CIKWI, surat keterangan usaha Nomor : 245/SKU/KB/II/2017 An. BASNAWATI, Surat Keterangan Pernah Menikah nomor : 472/62/SKPM.KB/IX/2015 An. CIKWI, Surat pemberitahuan nomor induk kependudukan Nomor : 471.1.12/027/DUKCAPIL/II/2011, Surat Keterangan Domisili Nomor : 244/SKD/KB/II/2017 An. CIKWI, Copy SPPT PBB NOP : 17.05.001.006.002-0432.0.
6. 1 (satu) lembar slip setoran Nomor 0129335 An. BASNAWATI (**Asli**).
7. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / II / 2016, tanggal 23 Februari 2016 an. BASNAWATI (**Asli**).
8. 1 (satu) lembar copy tanda terima uang nomor 0004671 sbesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran margin Murabahah an. BASNAWATI.
9. 1 (satu) lembar copy slip setoran nomor 0195630 an. BASNAWATI dan 1 (satu) lembar Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008165 an. BASNAWATI.

Hal 64 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061217 an SATIYA NINGSIH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007221, an. SETIYA NINGSIH.
11. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061213 an ENDANG HANDAYANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007222, an. ENDANG HANDAYANI .
12. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061212 an BUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007194, an. BUTI.
13. 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061207 an MAHAYA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007271, an. MAHAYA.
14. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061214 an KLILI HARTATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007361, an. KLILI HARTATI.
15. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061232 an NURAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007126, an. NURAINI.
16. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061233 an NURHAYATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01006601, an. NURHAYATI.
17. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061210 an ZULKIFLI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007360 an. ZULKIFLI.
18. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0195633 an MALIKI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007595, an. MALIKI.
19. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 an. BASNAWATI (**Asli**) .
20. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/IX/2016, tanggal 28 september 2016 an. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 316,200,000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (**Asli**).
21. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008644 an. BASNAWATI.

Hal 65 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097073 an JELINA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007701, an. JELINA .
23. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097074 an HERNAWATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007742, an. HERNAWATI .
24. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102333 an TORI EFFENDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007713, an. TORI EFFENDI .
25. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102332 an SUPARDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007724, an. SUPARDI .
26. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102331 an BURMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007727, an. BURMAN .
27. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102330 an M. ASTUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007729, an. M. ASTUTI .
28. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102334 an SAMIJEM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007416, an. SAMIJEM.
29. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182747 an HENGKI SUMAZ dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007669, an. HENGKI SUMAZ .
30. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097075 an ARIP PRIBADI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007165, an. ARIP PRIBADI.
31. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182797 an ASIAH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007417, an. ASIAH .
32. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0089522 an SRI MURNI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007784, an. SRI MURNI .
33. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182749 an YANA HARTINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007215, an. YANA HARTINI .

Hal 66 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182750 an EVI INDRA SANTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007777, an. EVI INDRA SANTI.
35. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182751 an SULASMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007812, an. SULASMAN
36. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. BASNAWATI (**Asli**).
37. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008777 an. BASNAWATI.
38. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182752 an DARMODI HARJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007975, an. DARMODI HARJO.
39. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0107316 an HERWAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007989, an. HERWAN .
40. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102756 an SAIFUL ASRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007993, an. SAIFUL ASRI
41. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182753 an ZAINAL ADAM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007913, an. ZAINAL AZAM.
42. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0094936 an BAKARIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007959, an. BAKARIA .
43. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102752 an MAYHEN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007766, an. MAYHEN
44. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030082 an SIARNO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007961, an. SIARNO.
45. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102753 an MARGI DIANWASESA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007933, an. MARGI DIANWASESA.

Hal 67 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030083 an KASIRANDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007994, an. KASIRANDI
47. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102754an MIRTA RISMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008097, an. MIRTA RISMA .
48. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102755 an JOKO SUSANTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007296, an. JOKO SUSANTO.
49. 2 (Dua) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / BKL / 2017, tanggal 22 Maret 2017 an. SUMARDI BIDIL (**Asli**).
50. 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008962/MBA/BPRS-SAFIIR/IV/2017, tanggal 07 April 2017 an. SUMARDI BIDIL, nilai pembiayaan Rp. 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) (**Asli**).
51. 1 (satu) bundel dokumen kelengkapan pembiayaan yang terdiri dari copy KTP an SUMARDI BIDIL, copy KTP an CINDRAWANI, copy Surat Keterangan Usaha nomor ; 44/SKU/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013, copy Kartu keluarga No : 02844, copy Surat keterangan Menikah Nomor : 31/SK/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013.
52. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 001498 an pemohon SUMARDI BIDIL (**Asli**).
53. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008962 an. SUMARDI BIDIL.
54. 5 (Lima) lembar copy Slip Setoran dengan nomor 0126929 an ZULISWAN ST, Nomor 012936 an. SAIFUL ANWAR, Nomor 0182756 an TARYONO, Nomor 0182755 an DONA MARIANA, Nomor 0182757 an. SUBANDI.
55. 1 (satu) lembar cetakan Buku Besar halaman : 01, Sub Ledger : 113088 yang tergores tinta stabilo berwarna Orange.
56. 1 (satu) lembar SPPT PBB Nop : 17.05.001.003.004-0021.0 an. SUMARDI (**Asli**)
57. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. HAMZAH (**Asli**).
58. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008778 an. HAMSANI.

Hal 68 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029729 an YAHANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007943, an. YAHANI.
60. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0111106 an DODI ZAMHORI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007682, an. DODI ZAMHORI.
61. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029714 an RENO ARIA BIMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007801, an. RENO ARIA BIMA.
62. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029723 an NURLIAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007389, an. NURLIAN
63. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029712 an EFIAN JUNAIDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007604, an. EFIAN JUNAIDI.
64. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029713 an HARESMI YULIANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007741, an. HARESMI YULIANA.
65. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182758 an RUSMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007676, an. RUSMAN.
66. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029724 an HONDRA ROSMANIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007385, an. HONDRA ROSMANIA.
67. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182759 an TAHUL JANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008044, an. TAHUL JANA.
68. 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 10 Maret 2017 an. HAMZAH (**Asli**).
69. 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008941 an. HAMSANI
70. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182795 an SATIJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007294, an. SATIJO.

Hal 69 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182761 an JAM AN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008100, an. JAM AN .
72. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182763 an AMIRTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008090, an. AMIRTO.
73. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029727 an SUMANTRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008045, an. SUMANTRI.-
74. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182760 an VIVI YUANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008068, an. VIVI YUANA.
75. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182762 an MARDIN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008126, an. MARDIN.
76. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0195625 an GUSTAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008098, an. GUSTAN.
77. 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029725 an HERMA LAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008073, an. HERMA LAINI.
78. 1 (satu) bundel dokumen kelengkapan nasabah terdiri dari : 1 (Satu) lembar copy KTP an HAMZAH NIK 1771051511560001, 1 (satu) lembar copy KTP an MUSLIMAH NIK 1771054508600001, 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771051112070054 atas nama kepala keluarga HAMZAH, 2 (Dua) lembar Kutipan Ata Nikah Kecamatan Tg Raja, kabupaten OKI. No. 132/1977.
79. 1 (satu) bundel Akta Notaris DIAN RISMAWATI, S.H. No. 108, tanggal 23 Maret 2018 tentang , Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU (**Asli**).
80. 1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor : 024/ATR/BPRS-DIR/III/2013 (**ASLI**).
81. 2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 perihal tata cara realisasi pembiayaan (**Asli**).

Hal 70 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan yang terdapat dalam berkas, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kiranya cukup beralasan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbakan Syariah Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **CHOIRIYAH Binti HAMZAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Turut Serta Dengan Sengaja tidak melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang – undang ini”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 16 Maret 2017 An. BASNAWATI **(Asli)**.
 - 1 (satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008956/MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459.820.000,-(Empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh rupiah) **(Asli)**.
 - 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/III/2017, tanggal 31 Maret 2017 An. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 459,820.000,-(Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua puluh Rupiah) **(Asli)**.

Hal 71 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar daftar rincian mutasi transaksi Nomor : Ref.:01008956 An. BASNAWATI.
- 1 (Satu) bundel kelengkapan dokumen pembiayaan yang berisikan surat keterangan domisili Nomor : 510/SKD/KB/II/2016 An. BACHTIAR als CIKWI, surat keterangan usaha Nomor : 245/SKU/KB/II/2017 An. BASNAWATI, Surat Keterangan Pernah Menikah nomor : 472/62/SKPM.KB/IX/2015 An. CIKWI, Surat pemberitahuan nomor induk kependudukan Nomor : 471.1.12/027/DUKCAPIL/II/2011, Surat Keterangan Domisili Nomor : 244/SKD/KB/II/2017 An. CIKWI, Copy SPPT PBB NOP : 17.05.001.006.002-0432.0.
- 1 (satu) lembar slip setoran Nomor 0129335 An. BASNAWATI (**Asli**).
- 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / II / 2016, tanggal 23 Februari 2016 an. BASNAWATI (**Asli**).
- 1 (satu) lembar copy tanda terima uang nomor 0004671 sbesar Rp 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran margin Murabahah an. BASNAWATI.
- 1 (satu) lembar copy slip setoran nomor 0195630 an. BASNAWATI dan 1 (satu) lembar Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008165 an. BASNAWATI.
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061217 an SATIYA NINGSIH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007221, an. SETIYA NINGSIH.
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061213 an ENDANG HANDAYANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007222, an. ENDANG HANDAYANI .
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061212 an BUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007194, an. BUTI.
- 1 (satu) lembar copy Slip Setoran nomor 0061207 an MAHAYA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007271, an. MAHAYA.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061214 an KLILI HARTATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007361, an. KLILI HARTATI.

Hal 72 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061232 an NURAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007126, an. NURAINI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061233 an NURHAYATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01006601, an. NURHAYATI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0061210 an ZULKIFLI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007360 an. ZULKIFLI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0195633 an MALIKI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007595, an. MALIKI.
- 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / IX / 2016, tanggal 23 September 2016 an. BASNAWATI (**Asli**) .
- 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : /MBA/BPRS-SAFIIR/IX/2016, tanggal 28 september 2016 an. BASNAWATI, nilai pembiayaan Rp. 316,200,000,-(Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (**Asli**).
- 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008644 an. BASNAWATI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097073 an JELINA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007701, an. JELINA .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097074 an HERNAWATI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007742, an. HERNAWATI .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102333 an TORI EFFENDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007713, an. TORI EFFENDI .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102332 an SUPARDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007724, an. SUPARDI .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102331 an BURMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007727, an. BURMAN .

Hal 73 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102330 an M. ASTUTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007729, an. M. ASTUTI .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102334 an SAMIJEM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007416, an. SAMIJEM.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182747 an HENGKI SUMAZ dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007669, an. HENGKI SUMAZ .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0097075 an ARIP PRIBADI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007165, an. ARIP PRIBADI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182797 an ASIAH dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007417, an. ASIAH .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0089522 an SRI MURNI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007784, an. SRI MURNI .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182749 an YANA HARTINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007215, an. YANA HARTINI .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182750 an EVI INDRA SANTI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007777, an. EVI INDRA SANTI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182751 an SULASMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007812, an. SULASMAN
- 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. BASNAWATI (**Asli**).
- 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008777 an. BASNAWATI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182752 an DARMODI HARJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007975, an. DARMODI HARJO.

Hal 74 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0107316 an HERWAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007989, an. HERWAN .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102756 an SAIFUL ASRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007993, an. SAIFUL ASRI
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0182753 an ZAINAL ADAM dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007913, an. ZAINAL AZAM.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0094936 an BAKARIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007959, an. BAKARIA .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102752 an MAYHEN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007766, an. MAYHEN
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030082 an SIARNO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007961, an. SIARNO.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102753 an MARGI DIANWASESA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007933, an. MARGI DIANWASESA.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0030083 an KASIRANDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007994, an. KASIRANDI
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102754an MIRTA RISMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008097, an. MIRTA RISMA .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran nomor 0102755 an JOKO SUSANTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007296, an. JOKO SUSANTO.
- 2 (Dua) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS SAFIR / BKL / 2017, tanggal 22 Maret 2017 an. SUMARDI BIDIL (**Asli**).
- 1(satu) bundel Akad Murabahah Nomor : 01008962/MBA/BPRS-SAFIIR/IV/2017, tanggal 07 April 2017 an. SUMARDI BIDIL, nilai pembiayaan Rp. 616.000.000,- (Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah) (**Asli**).

Hal 75 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen kelengkapan pembiayaan yang terdiri dari copy KTP an SUMARDI BIDIL, copy KTP an CINDRAWANI, copy Surat Keterangan Usaha nomor ; 44/SKU/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013, copy Kartu keluarga No : 02844, copy Surat keterangan Menikah Nomor : 31/SK/CN/III/2013, tanggal 10 Maret 2013.
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Nomor 001498 an pemohon SUMARDI BIDIL (**Asli**).
- 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008962 an. SUMARDI BIDIL.
- 5 (Lima) lembar copy Slip Setoran dengan nomor 0126929 an ZULISWAN ST, Nomor 012936 an. SAIFUL ANWAR, Nomor 0182756 an TARYONO, Nomor 0182755 an DONA MARIANA, Nomor 0182757 an. SUBANDI.
- 1 (satu) lembar cetakan Buku Besar halaman : 01, Sub Ledger : 113088 yang tergores tinta stabilo berwarna Orange.
- 1 (satu) lembar SPPT PBB Nop : 17.05.001.003.004-0021.0 an. SUMARDI (**Asli**)
- 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / XII / 2016, tanggal 02 Desember 2016 an. HAMZAH (**Asli**).
- 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008778 an. HAMSANI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029729 an YAHANI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007943, an. YAHANI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0111106 an DODI ZAMHORI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007682, an. DODI ZAMHORI.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029714 an RENO ARIA BIMA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007801, an. RENO ARIA BIMA.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029723 an NURLIAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007389, an. NURLIAN
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029712 an EFIAN JUNAIDI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007604, an. EFIAN JUNAIDI.

Hal 76 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029713 an HARESMI YULIANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007741, an. HARESMI YULIANA.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182758 an RUSMAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007676, an. RUSMAN.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029724 an HONDRA ROSMANIA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007385, an. HONDRA ROSMANIA.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182759 an TAHUL JANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008044, an. TAHUL JANA.
- 1 (Satu) bundel memo pengolahan pembiayaan Nomor : /AO-RM / BPRS Safir / III / 2017, tanggal 10 Maret 2017 an. HAMZAH (**Asli**).
- 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref. : 01008941 an. HAMSANI
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182795 an SATIJO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01007294, an. SATIJO.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182761 an JAM AN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008100, an. JAM AN .
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182763 an AMIRTO dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008090, an. AMIRTO.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029727 an SUMANTRI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008045, an. SUMANTRI.-
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182760 an VIVI YUANA dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008068, an. VIVI YUANA.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0182762 an MARDIN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008126, an. MARDIN.

Hal 77 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0195625 an GUSTAN dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008098, an. GUSTAN.
- 1 (satu) lembar Copy Slip Setoran Nomor 0029725 an HERMA LAINI dan 1 (satu) lembar copy Daftar Rincian Mutasi Transaksi Nomor Ref.: 01008073, an. HERMA LAINI.
- 1 (satu) bundel dokumen kelengkapan nasabah terdiri dari : 1 (Satu) lembar copy KTP an HAMZAH NIK 1771051511560001, 1 (satu) lembar copy KTP an MUSLIMAH NIK 1771054508600001, 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771051112070054 atas nama kepala keluarga HAMZAH, 2 (Dua) lembar Kutipan Ata Nikah Kecamatan Tg Raja, kabupaten OKI. No. 132/1977.
- 1 (satu) bundel Akta Notaris DIAN RISMAWATI, S.H. No. 108, tanggal 23 Maret 2018 tentang , Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAK SYARIAH SAFIR BENGKULU (*Asli*).
- 1 (satu) bundel Aturan tentang penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan, dan pinjaman PT. BPRS Syafir Bengkulu Nomor : 024/ATR/BPRS-DIR/III/2013 (*ASLI*).
- 2 (dua) lembar memorandum Nomor : 031/MEMO/BPRS-DIR/IV/2013 perihal tata cara realisasi pembiayaan (*Asli*).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh kami **RIZA FAUZI, S.H.,C.N.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIFZAR, S.H., M.H.** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **A. SIDIANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **J. HUTAGAOL, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hal 78 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HANIFZAR, S.H., M.H.

RIZA FAUZI, S.H., C.N.

DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SIDIANTO, S.H., M.H.

Hal 79 dari 78 hal Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)